

# **KONSEP MUSYAWARAH RATU BALQIS DALAM AL-QUR`AN**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**ANNISA SALSABILA**

NIM. 200303052

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

## PENYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Annisa Salsabila

NIM : 200303052

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 30 November 2023

Yang Menyatakan,



Annisa Salsabila

NIM. 200303052

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

# SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

**ANNISA SALSABILA**

NIM. 200303052

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Samsul Bahri, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197005061996031003

Pembimbing II,



Zulihafnani, S.TH., MA.

NIP. 198109262005012011

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqashah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Senin / 11 Desember 2023  
27 Jumadil Awwal 1445 H

Di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


  
Dr. Abd. Wahid, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 197209292000031001

  
Zulihafnani, S.TH., MA.  
NIP. 198109262005012011

Penguji I,


Penguji II,

  
Dr. Maizuddin, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 197105011999031003

  
Yusnaldi, Lc., MA.  
NIP. 197611202002121004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh

  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag  
NIP. 197804222003121001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ALI`AUDAH

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacannya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	`
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

## Catatan:

### 1. Vokal Tunggal

---- َ---- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *ḥadatha*

---- ِ---- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

---- ُ---- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya, هريره ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawḥid*

### 3. Vokal Panjang (*manddah*)

(ا) (*fathah dan alif*) = a, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah dan ya*) = i, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah dan waw*) = u, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معتول، توفيق، برهان), ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

### 4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الاول al-falsafat al-ūlā. Sementara ta' marbūtah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلسفة مناحج الأدلة، دليل الإنابة), ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

### 5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

### 6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف النفس ditulis *al-nafs, al-kasyf*.

## 7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis juz ‘ī. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā’*.

### **Modifikasi**

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Damasyq; Kairo bukan Qahirah dan sebagainya.

### **Singkatan:**

Swt = *subhanahu wa ta’ala*

Saw = *sallallahu ‘alayhi wa sallam*

cet. = cetakan

QS = Qur`an Surat

as = ‘alaihi salam

dkk = dan kawan-kawan

t.th = tanpa tahun

terj. = Terjemahan

HR. = Hadis Riwayat

hlm = halaman

## ABSTRAK

Nama/NIM : Annisa Salsabila /200303052  
Judul Skripsi : Konsep Musyawarah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, S. Ag., M. Ag.  
Pembimbing II : Zulihafnani, S.TH., MA.

Musyawah adalah suatu perundingan tentang suatu urusan untuk mendapatkan buah pikiran terbaik. Musyawarah bukanlah hal baru dalam Islam, hal tersebut dapat dilihat pada masa Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Ratu Balqis merupakan salah satu pemimpin yang membenci peperangan dan mengedepankan siasat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep musyawarah yang diterapkan oleh Ratu Balqis di dalam Al-Qur`an serta mencari hikmah dibalik kisah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maudhu`i*, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan suatu tema dan memiliki tujuan yang sama. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, historis, dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sebuah konsep musyawarah yang dilakukan oleh Ratu Balqis dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu ketika terjadi silang pendapat antara para pembesar-pembesarnya maka hasil keputusannya tetap dikembalikan kepada Ratu Balqis. Namun jika dilihat praktek musyawarah yang sering dilakukan sekarang, jika terjadi silang maka keputusan terakhir berdasarkan *voting* atau berdasarkan suara terbanyak. Penulis memberi nama konsep ini dengan nama konsep musyawarah Saba`iyah.

**Kata kunci:** Musyawarah, Konsep, Saba`iyah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, kerana berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga sampai ke jenjang ini. Serta atas izin dan pertolongan Allah Swt pula lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Konsep Musyawarah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an". Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga dan juga sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang di miliki penulis. Besar harapanya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Dalam penulisan skripsi ini, banyak pelajaran dan bimbingan yang penulis dapatkan, disertai dukungan motivasi. Jadi sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini. Dukungan yang mereka berikan begitu membekas dalam ingatan penulis. Khususnya kepada keluarga, terutama Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Azhar dan Ibu Nurmanizar yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan juga doa untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Zulihafnani, S.TH. MA., dan Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang tiada henti-hentinya memberikan arahan dan semangat kepada penulis. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Bapak Dr. Samsul Bahri, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Zulihafnani, S.TH. MA., selaku dosen pembimbing II yang senantiasa sabar dan tidak pernah bosan memberikan arahan dan semangat kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan karya ilmiah ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag beserta segenap civitas Akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terutama dosen Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir yang telah ikhlas memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang telah membantu dengan memberikan pendapat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt memberi balasan yang setimpal kepada semuanya.

Akhirnya penulis menyadari dalam proses penulisan ini tentu masih banyak kekurangan dan masih perlu perbaikan-perbaikan disebabkan keterbatasan penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca. Semoga apa yang penulis lakukan melalui skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. *Amin ya Rabb al-alamin.*

Banda Aceh, 30 November 2023

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Annisa Salsabila

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II MUSYAWARAH DALAM AL-QUR`AN</b>	
A. Pengertian Musyawarah .....	11
B. Klasifikasi Ayat-ayat Musyawarah .....	14
C. Bentuk-bentuk Musyawarah dalam Al-Qur`an .....	18
D. Kedudukan dan Peran Musyawarah.....	26
E. Asas-asas Bermusyawarah .....	29
F. Manfaat Musyawarah.....	34
<b>BAB III KONSEP MUSYAWARAH RATU BALQIS</b>	
A. Kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an .....	37
B. Pemahaman Ayat Musyawarah Ratu Balqis .....	46
C. Konsep Musyawarah Ratu Balqis .....	51
D. Hikmah Musyawarah Ratu Balqis .....	58
<b>BAB IV PENUTUPAN</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata musyawarah menjadi wacana publik di kalangan intelektual muslim pada abad-abad terakhir ini, terutama abad ke-21. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh budaya dan teori politik barat terhadap dunia Islam, khususnya dalam wacana demokrasi. Sebenarnya jauh sebelum barat mencetuskan ide tentang demokrasi, dalam Islam telah lahir konsepsi dan aplikasi musyawarah.<sup>1</sup>

Praktek musyawarah tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia tidak akan terlepas dari masalah, karena masalah merupakan bagian dari kehidupan. Diterangkan dalam surah Al-Insyirah bahwa setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan, bahkan hal ini diulang dalam ayat 5 dan 6. Sehingga mustahil permasalahan yang tanpa adanya solusi atas izin Allah.<sup>2</sup>

Tidak heran para pendiri bangsa menempatkan musyawarah sebagai landasan ideologi bangsa yang tertuang pada pancasila tepatnya pada sila ke empat. Adapun objek musyawarah bisa berbagai hal, mulai dari rumah tangga, sekolah dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku musyawarah tidak dibatasi, dengan arti lain selama lebih dari satu orang yang bertukar pikiran atau diskusi untuk mengambil keputusan atau solusi maka sudah dapat dikatakan musyawarah.

---

<sup>1</sup>Zamakhsyari Abdul Majid, "Urgensi Musyawarah dalam Al-Qur'an", *Hikmah Journal of Islamic Studies* Nomor 2, (2019), hlm. 323.

<sup>2</sup>Zamakhsyari Abdul Majid, "Urgensi Musyawarah dalam Al-Qur'an", hlm. 324.

Kata *musyāwarah*, *masyūrah* dan *syūrā*, merupakan tiga kata yang berasal dari satu akar kata *syā-wa-ra*, arti asalnya mengeluarkan dan mengambil. Kata musyawarah dalam Al-Qur`an sering menggunakan istilah *syūrā*, yang dijadikan sebagai landasan utama dalam kemasyarakatan. Jadi dapat diartikan bahwa musyawarah adalah saling bertukar pandangan atau pendapat dengan orang lain dalam satu tema tertentu untuk sampai pada pendapat yang paling benar.<sup>3</sup>

Menurut pandangan Sayyid Qutub bahwa musyawarah dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam bidang pemerintahan saja. Hal ini tidak hanya mencakup masalah keduniaan saja tetapi juga termasuk masalah keagamaan yang belum ada ketentuan hukum yang pasti dari Allah dan sunnah. Sebaliknya, ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tidak perlu lagi dipermasalahkan atau dimusyawarahkan. Dengan kata lain, memusyawarahkan ajaran-ajaran Islam yang sudah dianggap valid, justru dipandang sebagai tindakan kufur dan bahkan *bid'ah*.<sup>4</sup>

Musyawarah bukanlah hal baru dalam Islam hal tersebut dapat dilihat pada masa Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Ratu Balqis menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam mengambil suatu keputusan. Ratu Balqis dan para pembesarnya sangat mengutamakan musyawarah. Musyawarah Ratu Balqis dan para pembesarnya diceritakan dalam Al-Qur`an surah Al-Naml ayat 29-33 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Fuad Thohari, *Islam Perspektif Muamalah dan Akhlaq-Tasawuf* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 248.

<sup>4</sup>Dikutip dari Zamakhsyari Abdul Majid, "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Pendidikan Islam* Nomor 1 (2020), hlm. 22.

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اِنِّيَ الْقِيَ اِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ اِنَّهُ مِنْ  
 سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ اَلَا تَعْلَمُوْا عَلَيَّ  
 وَاَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ □ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اَفْتُوْنِيْ فِيْ  
 اَمْرِيْ جَ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ ﴿٣٢﴾ قَالُوْا نَحْنُ اَوْلُوْا  
 قُوَّةً وَاَوْلُوْا بِاَسْ شَدِيْدٍ هٗ وَالْاَمْرُ اِلَيْكَ فَاَنْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾

Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting (mulia).” (29) Sesungguhnya (surat) itu berasal dari Sulaiman yang isinya (berbunyi,) “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (30) Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”. (31) Berkata dia (Balqis), “Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku).” (32) Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka, pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan”. (33)

Ayat di atas menjelaskan tentang musyawarah yang dilakukan oleh Ratu Balqis dengan para pembesarnya. Selain ayat itu Al-Qur`an juga menerangkan tentang musyawarah dalam surah Ali `Imran ayat 79 dan surah Al-Syūrā ayat 38. Namun keterangan yang ada di dalamnya masih bersifat umum sehingga dibutuhkan adanya penafsiran untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat tersebut.<sup>5</sup> Maka ke depannya akan dijelaskan makna per ayat dan tafsirnya secara komprehensif merujuk kepada beberapa literatur-literatur terdahulu seperti, kitab-kitab tafsir.

<sup>5</sup> Ahmad Fadhil Rizki, “Menguak nilai-nilai kedamaian dalam musyawarah (Telaah terhadap kisah politik Ratu Balqis didalam tafsir Al-munir Wahbah al-Zuhaili”, *Jurnal Ilmiah Keislaman* Nomor 1 (2020), hlm. 2.

Sebelum adanya musyawarah, suatu keputusan selalu diambil dari keputusan pihak tertinggi atau orang yang dianggap baik dan dapat dijadikan panutan. Hal tersebut sama seperti yang terjadi pada kerajaan Ratu Saba', meskipun Ratu Balqis seorang pemimpin namun ia tetap mendengar pendapat para penasehat nya. Kemudian karena manusia juga ingin mengutarakan pendapatnya sehingga muncullah istilah demokrasi. Walaupun sistem demokrasi memiliki beberapa persamaan dengan sistem musyawarah, seperti mengakui adanya pendapat mayoritas, namun tidak berarti keputusan pendapat mayoritas mutlak diterima dalam Islam. Menurut Ahmad Kamal Abu al-Majad, seperti yang dikutip Quraish Shihab bahwa keputusan janganlah langsung diambil berdasarkan pandangan mayoritas setelah melakukan musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kesepakatan.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kegiatan musyawarah mulai diganti dengan *voting*. *Voting* adalah proses pengambilan kesimpulan dengan melihat suara terbanyak. Hal tersebut dikarenakan manusia jarang memiliki waktu untuk berkumpul dan bermusyawarah. Sehingga manusia lupa tentang pentingnya bermusyawarah dan berinteraksi secara langsung dengan sesama. Sehingga kemudian banyak media-media yang mulai menyediakan aplikasi-aplikasi untuk bermusyawarah dan melakukan *voting*.

Penulis ingin membahas mengenai konsep musyawarah yang diterapkan oleh Ratu Balqis dalam Al-Qur`an dan hikmah yang terdapat dalam kisah Ratu Balqis tersebut, kemudian mencoba mengaitkannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat supaya dapat menambah wawasan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>6</sup>Zamakhsyari Abdul Majid, "Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur`an (Kajian Tafsir Tematik)", hlm. 26.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka peneliti hanya membatasi masalah pada konsep musyawarah Ratu Balqis dengan para pembesar-pembesarnya. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan alasan Ratu Balqis melakukan musyawarah dengan para pembesar-pembesarnya, namun keputusan yang diambil adalah berdasarkan keputusannya.

1. Bagaimana analisis penafsiran terhadap ayat-ayat tentang musyawarah dalam Al-Qur`an?
2. Apa hikmah dari kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an?
3. Bagaimana konsep musyawarah yang dilakukan Ratu Balqis dengan para pembesarnya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui analisis penafsiran ayat-ayat tentang musyawarah dalam Al-Qur`an.
2. Untuk mengetahui hikmah dari kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an.
3. Untuk mengetahui konsep musyawarah Ratu Balqis dengan para pembesar-pembesarnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga khazanah keilmuan Islam tentang musyawarah, serta mengetahui konsep musyawarah menurut para mufasir. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat terimplementasi dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan keharmonisan dengan menerapkan nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat suatu karya tulis ilmiah. Kajian pustaka memegang

peran penting dalam suatu penelitian karena dari kajian pustaka, baik pembaca maupun peneliti dapat menggiring perhatiannya kepada beberapa aspek seperti fokus teori yang telah dipertajam ruang lingkupnya, teknik yang hendak dikembangkan serta mengetahui instrumen yang cocok untuk digunakan.<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penulis melakukan peninjauan ke beberapa pustaka sehingga menemukan beberapa jurnal dan buku yang berkaitan dengan musyawarah. Beberapa di antara hasil penelitian ilmiah yang bertema musyawarah diantaranya adalah artikel yang berjudul “*Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur`an: Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Q.S Al-Naml/27:29-35*”. Artikel ini menitik beratkan pada bagaimana konsep musyawarah yang terdapat pada surah Al-Naml ayat 29-35, dengan menggunakan analisis *al-Fiqh al-Siyāsah*. Sehingga tampak perbedaannya, di mana titik fokus penulis adalah pada surah Al-Naml ayat 32-35 dan tidak menggunakan analisis *al-Fiqh al-Siyāsah*, sedangkan artikel ini fokus pada surah Al-Naml ayat 29-35 dan menggunakan analisis *al-Fiqh al-Siyāsah*<sup>8</sup>

Selanjutnya penulis juga menemukan artikel yang berjudul “*Musyawarah dalam Al-Qur`an (Suatu kajian tematik)*”. Artikel ini menjelaskan tentang musyawarah dalam Al-Qur`an menggunakan perspektif para ulama tafsir. Di dalamnya juga menjelaskan tentang konsep musyawarah secara umum seperti definisi, peran, manfaat dan lain sebagainya. Sedangkan penelitian penulis menghubungkannya dengan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an.<sup>9</sup>

Selain dua artikel di atas penulis juga mendapatkan sebuah artikel lainnya yang memuat tentang kedudukan musyawarah dan

---

<sup>7</sup>Perdy Karuru, “Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian”, *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* Nomor 2 (2013), hlm. 2.

<sup>8</sup>Bunyamin, “Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur`an: Analisis Fiqh Siyāsah terhadap QS al-Naml/27: 29-35”, *Jurnal al-Adl* Nomor 1, (2017).

<sup>9</sup>Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-Qur`an (Suatu kajian tematik)”, *Jurnal Ad-Daulah* Nomor 2, (2014).

demokrasi di Indonesia yang berjudul “*Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*”. Di dalamnya juga dijelaskan tentang pelaksanaan musyawarah berdasarkan kebenaran lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka sangat tampak perbedaannya antara objek yang dikaji di dalam artikel dengan yang akan dikaji penulis.<sup>10</sup>

Selain dari beberapa artikel di atas, penulis juga merujuk kepada sebuah buku yang berjudul “*Syūrā Bukan Demokrasi*”.<sup>11</sup> Di dalamnya berisi tentang terminologi, tipologi, problematika keislaman di masa kini, dan perbedaan antara *syūrā* dengan demokrasi dalam Islam. Buku ini hanya menjelaskan tentang musyawarah secara umum, tanpa mengaitkannya dengan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an, sehingga sangat tampak perbedaannya dengan yang dikaji penulis.

Dari beberapa karya ilmiah di atas maka sudah tampak perbedaan antara penelitian ilmiah terdahulu dengan yang akan diteliti penulis. Sehingga dapat disimpulkan sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membahas tentang musyawarah Ratu Balqis secara spesifik.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maudhu`i*. Metode *maudhu`i* yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan suatu tema dan memiliki tujuan yang sama, menertibkannya sesuai dengan masa turunnya, kemudian dijelaskan dengan lebih terperinci sehingga dapat dikeluarkan hikmah dan hukum yang terdapat didalamnya. Menurut Fadh ar-Rumi metode atau cara pengaplikasian tafsir tematik adalah dengan tidak menafsirkan ayat sesuai dengan tertib mushaf akan tetapi dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat Al-Qur`an dari

---

<sup>10</sup> Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal cita hukum* Nomor 2, (2013).

<sup>11</sup> Taufiq Muhammad, *Syūrā Bukan Demokrasi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

beberapa surah yang berbicara tentang topik yang sama dan akhirnya diambil kesimpulan dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur`an.<sup>12</sup>

Terkait dengan prosedur penafsiran tematik yang diutarakan oleh Ahmad Sayyid al-Kumi secara ringkas dapat dikemukakan bahwa terdapat lima langkah metodis dalam menerapkan tafsir tematik: *pertama*, menghimpun ayat-ayat Al-Qur`an dalam tema yang sama. *kedua*, menyusul ayat-ayat Al-Qur`an berdasarkan *nuzulnya*. *Ketiga*, menghilangkan kemungkinan adanya pertentangan dan perbedaan antar ayat. *Keempat*, menafsirkan ayat-ayat yang telah terkumpul sehingga hikmah dan penyariatannya dipahami. *Kelima*, mengeluarkan tema dalam bentuk yang sempurna dengan memperhatikan syarat-syarat kajian ilmiah.<sup>13</sup>

Ditinjau dari segi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian tafsir tematik, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian tafsir tematik tergolong ke dalam jenis *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian ini yang menggunakan literatur-literatur tertulis seperti kitab tafsir, buku-buku, jurnal-jurnal, kisah, sejarah dan lain-lain. Sumber yang diperoleh di dalam penyelesaian penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah kitab tafsir seperti *Tafsir Fi Zhilalil Qur`an* yang diterjemahkan oleh As`ad Yasin dan *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Selain itu, penulis juga merujuk kepada

---

<sup>12</sup>Yasif Maladi, dkk. *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu`i*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama Agama UIN Sunan Gunung Jati, 2021), hlm. 8.

<sup>13</sup>Dikutip dari Faris Maulana Akbar, *Tafsir Tematik Sosial* (Serang: A-Empat, 2021), hlm. 42.

buku-buku dan karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian antara lain seperti, skripsi karya Tri Fiandika, *Musyawah dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)*, artikel karya Zamakhsyari Abdul Majid, *Konsep Musyawah Dalam Al-Qur`an*, dan buku karya Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*.

## 2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam kajian ini adalah melalui beberapa cara yaitu: pertama, kajian pustaka, yaitu pelacakan referensi dengan cara membaca, menelaah serta mencatat semua data yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti. Kedua, kajian melalui jaringan internet, hal ini dilakukan dengan tujuan penguatan referensi melalui penelusuran data yang mungkin dapat melalui berbagai situs yang ada.

## 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara objektif dan diformulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi konsep yang jelas, kemudian disusun menjadi karya tulis melalui beberapa metode, agar didapatkan gambaran utuh tentang konsep musyawah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an.

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mengklasifikasikan data yang ada pada masa sekarang, melalui penelaahan kepustakaan dengan cara membaca dan meneliti.

Metode historis, merupakan salah satu dari jenis metode penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan. Selanjutnya penulis menggunakan metode *content analysis*, yaitu menganalisa isi buku

yang berkenaan dengan konsep musyawarah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an.

## **F. Sistematika Penulisan**


Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka penulis akan membagi penelitian ini dalam empat bab yang terdapat sub-sub di dalamnya. Susunannya adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.

**BAB II:** Deskripsi tentang musyawarah. Pada bab ini dipaparkan tinjauan umum mengenai musyawarah yaitu berupa pengertian, sejarah perkembangan, serta bagaimana musyawarah dalam Al-Qur`an.

**BAB III:** Analisis konsep musyawarah Ratu Balqis. Pada bab ini membahas tentang analisis ayat dan cerita yang berkaitan dengan kisah Ratu Balqis menurut beberapa kitab tafsir, kemudian melihat penerapannya dalam masyarakat.

**BAB IV:** Berisi penutupan, berupa kesimpulan dan saran.



## BAB II

### MUSYAWARAH DALAM AL-QUR`AN

#### A. Pengertian Musyawarah

Secara etimologis term musyawarah berasal dari bahasa Arab *syūrā* berakar pada huruf *syin-waw-ra*. Akar kata tersebut memiliki arti asal “menampakkan dan memaparkan sesuatu” atau “mengambil sesuatu”.<sup>1</sup> Ibn Manzhur dalam bukunya *Lisān al-`Arab* mengatakan bahwa kata *syūrā* memiliki arti *istikhraj* atau mengeluarkan, dan *izhar* (menampakkan) serta *i`anah* (bantuan).<sup>2</sup> Selain itu, Louis Ma`lof mengatakan bahwa adalah *syūrā* majelis yang dibentuk untuk mengomunikasikan saran dan gagasan sebagaimana mestinya secara terorganisasi.<sup>3</sup>

Dari kata شاور - يُشاور - في إيل شوري dapat dibentuk lafal *fi`il* - *شاور* - *يُشاور* - *في إيل* - *شوري* sebagian *ahlu al-lughah* mengatakan bahwa lafaz *syāwara-yusyāwiru* - *musyāwarah* berarti mencapai pendapat / buah pikiran. Kata tersebut selanjutnya mengalami perkembangan arti menjadi segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat.<sup>4</sup>

Kata *al-syūrā* (الشورى) dan *al-masyūrah* (المشوره) mempunyai makna sama yang berarti permusyawaratan atau hal bermusyawarah. Dalam konteks terminologi terdapat perbedaan pendapat dalam memberikan definisi. Abdul Hamid al-Anshari mengatakan bahwa *syura* (musyawarah) berarti saling

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 603.

<sup>2</sup> Fuad Muhammad Zein, “Konsep *Syūrā* dalam Perspektif Islamic Wordview”, *Politea Jurnal Pemikiran Politik Islam* Nomor 2 (2019), hlm. 201.

<sup>3</sup> Louis Ma`lof, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-`Alam* (Bairūt: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 408.

<sup>4</sup> Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-Qur`an (Suatu Kajian Tematik)”, *Jurnal ad-Daulah* Nomor 2 (2014), hlm 244-245.

merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama.<sup>5</sup>

Menurut Zamakhsyari Abdul Majid istilah *syūrā* jika ditransfer begitu saja ke dalam bahasa Indonesia maka akan mengandung makna sebagai sebuah institusi yang disebut majlis *syūrā*. Dengan demikian, majelis *syūrā* berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau badan legislatif. Namun bila term *syūrā* diartikan sebagai musyawarah dalam konteks bahasa Indonesia mengandung makna mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tidak saja yang berkaitan dengan masalah kenegaraan, tetapi juga masalah lainnya seperti rumah tangga, keluarga dan lainnya.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disederhanakan bahwa musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu *syūrā* yang artinya berunding atau berembuk. Tujuan dari musyawarah adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara berunding kemudian memutuskan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan golongan atau individu. Musyawarah dapat berarti nasehat, perundingan pikiran, atau konsultasi dengan cara meminta nasehat/pendapat kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, musyawarah dapat juga diartikan sebagai konsultasi timbal balik antara khalifah dan umatnya. Dalam konteks tersebut, berarti masyarakat mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Abdul Hamid Ismail al-Anshory, *Nizām al-Hukmi fi al-Islam* (Qaṭar: Dār al-Qaṭarāyin al-Fujaah, 1985), hlm. 45.

<sup>6</sup>Zamakhsyari Abdul Majid, “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur`an”, hlm. 21.

<sup>7</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 11.

Istilah musyawarah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, yaitu semenjak beliau *hijrah* ke Madinah. Sesuai dengan petunjuk Al-Qur`an, Nabi Muhammad Saw mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabat. Musyawarah memiliki landasan *syar`i* dalam Islam, baik Al-Qur`an maupun Sunnah Nabi Muhammad Saw sama-sama menekankan pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenai legalitas *syūrā*, dalam Islam sebab hakikat *syūrā* adalah mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasehat, diminta ataupun tidak diminta. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam ditetapkan Allah sebagai sifat orang-orang beriman.

Dengan melihat manfaatnya yang banyak, maka musyawarah merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia. Terutama bagi pemimpin, agar persoalan-persoalan umat bisa ditanggulangi melalui musyawarah. Sebagaimana pendapat para mufassir berikut ini:

1. Menurut Sayyid Qutub, Islam menetapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan, dan ini telah dimulai oleh Nabi Muhammad Saw sendiri ketika masih hidup dan memimpin kaum muslimin.<sup>8</sup>
2. Menurut Fakhruddin al-Razi, mengatakan bahwa setiap orang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga akan diperoleh pendapat yang menyelesaikan problem yang dihadapi.<sup>9</sup>
3. Menurut Wahbah al-Zuhaili, musyawarah adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui kebenaran. Dengan demikian, melalui musyawarah akan diketahui apakah suatu perkara itu baik atau tidak. Musyawarah juga akan mengambil

---

<sup>8</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur`an* jilid 8, Terjemahan As`ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 195.

<sup>9</sup>Fakruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, jilid 5, cet 1, (Bairut: Dār al-Kutub al-`Imiyah, 1990), hlm. 54.

keputusan terbaik dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para peserta musyawarah.<sup>10</sup>

4. Abdurrahman Abdul Khalik mendefinisikan, musyawarah adalah meminta pendapat dari orang yang berpengetahuan tentang sesuatu supaya sampai sedekat-dekatnya kepada kebenaran. Definisi ini tampaknya terlalu sempit karena hanya mengungkapkan satu segi saja yaitu musyawarah yang bersifat ilmiah.<sup>11</sup>
5. Abdul Hamid Ismail mendefinisikan, musyawarah adalah meminta pendapat umat atau yang mewakilkannya dalam persoalan-persoalan umum yang berkaitan dengan umat. Ini berarti bahwa umat mempunyai hak untuk dimintai pendapatnya dalam memecahkan masalah-masalah yang penting. Dengan demikian umat berhak mengawasi, mengkritik, meluruskan, dan menentang para penguasa.<sup>12</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu perundingan tentang suatu urusan yang baik untuk mendapatkan buah pikiran dengan maksud mencari yang terbaik guna memperoleh kemaslahatan bersama. Dengan demikian suatu majelis atau institusi untuk melakukan musyawarah bisa disebut majelis *syūrā* atau majelis permusyawaratan rakyat.

## **B. Klasifikasi Ayat-ayat Musyawarah**

Pakar-pakar Al-Qur`an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw saja diperintahkan oleh Al-Qur`an untuk bermusyawarah, padahal beliau orang yang *ma`shum* (terpelihara dari dosa dan kesalahan), apalagi manusia-manusia selain beliau. Disini Nabi berperan sebagai pemimpin umat, yang berkewajiban menyampaikan kandungan ayat kepada seluruh umat, sehingga

---

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi al-`Aqidah wa al-Syarāh wa al-Manhaj juz 13*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 12.

<sup>11</sup>Abdurrahman Abdul Khalik, *Al-Syūrā Fi Zhilli Nidzam Al-Hukm al-Islam* (Kuwait: Al-Dar Al-Salafiyah, 1975), hlm. 14.

<sup>12</sup>Abdul Hamid Ismail al-Anshory, *Nizām al-Hukmi fi al-Islam*. hlm. 4.

sejak semula kandungannya telah ditujukan kepada mereka semua.<sup>13</sup> Salah satu ayat dalam Al-Qur`an yang membicarakan tentang musyawarah, seperti pada surah Al-Syūrā ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ ۝ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

Secara global ayat tersebut mengandung konteks pembicaraan mengenai ciri-ciri orang beriman, yakni:

1. Taat dan patuh kepada Allah Swt
2. Menunaikan salat
3. Menghidupkan musyawarah
4. Berjiwa dermawan

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan wewenang, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat sebagai satu unit. Dengan demikian ayat ini menggandung interpretasi tentang lapangan musyawarah dan pentingnya lembaga *syūrā*. Musyawarah diartikan sebagai ciri khas demokrasi yang ditawarkan dalam Islam yang mempunyai dasar yang kuat. Para Mufasir memahaminya sebagai ajaran bermusyawarah untuk kepentingan pemerintahan dan bernegara. Fakta di lapangan membuktikan dalam forum musyawarah seringkali muncul sifat-sifat egoistis, dan saling mempertahankan pendapat, sehingga muncul ketegangan di antara mereka. Dalam keadaan seperti ini dibutuhkan sikap lapang dada ddiharapkan untuk menjauhi sikap marah.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an (Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: 1996), hlm. 466.

<sup>14</sup> M. Ali Rusdi, “Wawasan Al-Qur`an tentang Musyawarah”, *Jurnal Tafseere* Nomor 1, (2014), hlm. 26-30.

Selain itu musyawarah juga dapat dijadikan jawaban dari banyak persoalan di masyarakat. Namun, tidak sedikit dari jawaban tersebut adalah pemahaman dari para sahabat Nabi dan ulama. Meskipun ada juga petunjuk-petunjuk umum yang bersumber dari sunnah Nabi Saw, tetapi petunjuk-petunjuk tersebut masih dapat dikembangkan atau tidak sepenuhnya mengikat. Petunjuk yang diisyaratkan Al-Qur`an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan untuk menyelesaikan musyawarah. Petunjuk tersebut dapat ditemukan dalam surah Ali `Imran ayat 159, sebagai berikut:<sup>15</sup>

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝١٥٩ (آل عمران/3):  
(159)

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Ali 'Imran/3:159)

Pada ayat di atas disebutkan tiga sikap yang secara berurutan yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Diantara sikap-sikap tersebut adalah:

*Pertama*, adalah sikap lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah apalagi sebagai pemimpin harus

---

<sup>15</sup>Fuad Muhammad Zein, “Konsep Syūrā dalam Perspektif Islamic Wordview”, *Politea Jurnal Pemikiran Politik Islam* Nomor 2 (2019), hlm. 165.

menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala<sup>16</sup> Mengenai pemilihan pemimpin, terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Namun paling tidak terdapat dua cara dalam menentukan pemimpin yaitu pemilihan dari umat dan penunjukan dari pemimpin sebelumnya.<sup>17</sup>

*Kedua*, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Dalam ayat di atas disebutkan sebagai *fa`fu`anhum* (maafkan mereka). Maaf secara *ḥarfiah*, berarti “menghapus”. Sedangkan menurut istilah adalah menghapus bekas luka di hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Hal ini sangat penting karena tidak ada musyawarah tanpa pihak lain dan mungkin saja ketika bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sirnanya kekeruhan hati.<sup>18</sup>

*Ketiga*, dalam melakukan musyawarah tidak hanya cukup dengan kecerahan atau ketajaman analisis saja. Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika musyawarah adalah hubungan dengan tuhan pun harus harmonis. Oleh karena itu hal ketiga yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan ilahi, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Ali `Imran ayat 159 yaitu, *wa istaghfir lahum*. Pesan terakhir dalam konteks musyawarah adalah setelah musyawarah usai, yakni kebulatan tekad untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam musyawarah.<sup>19</sup>

Mencermati ayat yang dikaji ini, nampak bahwa ayat tersebut masih memiliki kandungan lain, yakni berkenaan dengan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapat dukungan serta partisipasi umat dan tokoh-tokohnya. Sifat-sifat yang dimaksud seperti lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain baik dengan

---

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, hlm. 164.

<sup>17</sup>Fuad Muhammad Zein, “Konsep Syūrā dalam Perspektif Islamic Wordview”, hlm. 209.

<sup>18</sup>Fuad Muhammad Zein, “Konsep Syūrā dalam Perspektif Islamic Wordview”, hlm. 164-165.

<sup>19</sup>Fuad Muhammad Zein, “Konsep Syūrā dalam Perspektif Islamic Wordview”, hlm. 165.

perkataan ataupun perbuatan serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut, niscaya orang akan menjauh dan tidak akan memberi dukungan.<sup>20</sup>

Menurut hasil pencarian penulis terdapat 3 ayat yang menjelaskan tentang musyawarah secara tekstual yaitu pada surah Ali-`Imran ayat 159, Al-Syūrā ayat 38, dan Al-Baqarah ayat 233. Namun yang ingin penulis kaji adalah tentang musyawarah Ratu Balqis, sehingga dibutuhkan adanya penafsiran pada surah Al-Naml ayat 32 yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

### **C. Bentuk-bentuk Musyawarah dalam Al-Qur`an**

Petunjuk yang diisyaratkan Al-Qur`an mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang dalam menyelesaikan musyawarah, dengan mudah dapat dipahami bahwa perintah menjalankan musyawarah ditujukan kepada semua orang. Secara umum ayat tentang musyawarah dapat ditemukan dalam dua bentuk, yaitu :

#### **1. Bentuk Tekstual**

Secara etimologi tekstual berasal dari bahasa Inggris “*text*” yang berarti isi, bunyi, dan gambar-gambar dalam sebuah buku. Sedangkan dalam bahasa Arab kata teks disebut dengan istilah *nash*. Di kalangan ulama ushul fiqh berarti lafal yang bermakna sesuai dengan ungunannya dan tidak dapat dialihkan pada makna lain.<sup>21</sup> Jadi dapat dipahami bahwa pemahaman secara tekstual adalah memahami makna dan maksud hanya melalui redaksi lahirnya saja. Dalam Al-Qur`an terdapat tiga ayat yang membahas tentang musyawarah secara tekstual, yaitu:

---

<sup>20</sup>M. Ali Rusdi, “Wawasan Al-Qur`an tentang musyawarah”, hlm. 35.

<sup>21</sup>Hendri hermawan dan Ahmad Hasan, “Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual” hlm. 32.

a. Musyawarah dalam Urusan Keagamaan

Sebagaimana Q.S Al-Syūrā (42):38 dengan menggunakan kata *syura* (شورى). Ayat tersebut yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Muhammad Saw, dan mereka menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang dilakukan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Meskipun demikian, kandungan ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah. Pesan yang ada dalam ayat ini adalah musyawarah berjalan beriringan dengan tiga pilar keimanan, yaitu ketaatan kepada perintah Allah, mendirikan shalat, dan berinfak di jalan Allah.<sup>22</sup> Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa iman tidak hanya menyangkut individu saja, tetapi juga menyangkut orang lain. Tidak terbatas pada hubungan dengan Allah saja tapi juga menyangkut hubungan dengan manusia.<sup>23</sup> Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan salah satu kewajiban atas dasar perintah yang sama.

b. Musyawarah dalam Urusan Rumah Tangga

Sebagaimana Q.S Al-Qur`an Al-Baqarah (2): 233 dengan menggunakan kata *tasyāwur* (تَشَاوُر), ayat tersebut adalah:

---

<sup>22</sup>Bunyamin, “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an”, hlm. 40.

<sup>23</sup>Ja'far Muttaqin dan Aang Apriadi, “Syūrā atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur`an”, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan* Nomor 2, hlm. 59.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Di dalam ayat tersebut membahas tentang hubungan suami istri pada saat mengambil keputusan melalui musyawarah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan persoalan anak-anak mereka, pakaian, dan penyusuan anak. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, Al-Qur`an memberi petunjuk agar persoalan menyapih anak dan persoalan-persoalan rumah tangga lainnya, dimusyawarahkan oleh suami istri. Dengan

demikian ayat ini hanya menekankan pada urgensi musyawarah, meskipun menyangkut masalah rumah tangga, upaya musyawarah dan sikap demokratis harus tetap dijunjung tinggi.<sup>24</sup>

Nabi Muhammad Saw juga pernah melakukan musyawarah yang berkaitan dengan rumah tangga. Hal tersebut terjadi ketika kasus fitnah terhadap istri beliau yaitu Aisyah r.a yang digosipkan telah menodai kehormatan rumah tangga. Ketika gosip tersebut menyebar, Nabi Muhammad Saw bermusyawarah (meminta saran dan pendapat) kepada sahabat dan keluarganya. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti, sekaligus yang berkaitan dengan kehidupan duniawi.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam bermusyawarah mengandung nilai pendidikan yakni Allah Swt bermaksud menanamkan suatu pola interaksi dengan keluarga yang harmonis yang tercermin dari sikap keduanya dalam mengambil keputusan. Jelaslah pula bahwa musyawarah bukan hanya dasar hubungan antara seorang pemimpin dan rakyat, tetapi juga nilai dasar bagi setiap bagian masyarakat, contohnya mulai dari hal-hal yang terkecil dalam mendidik anak dan sangat dituntut karena faidahnya lebih besar.

### c. Musyawarah dalam Urusan Perang

Sebagaimana Q.S. Ali-`Imran (3):159 menggunakan kata *syawir* (شاور). Ayat tersebut berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

<sup>24</sup>Bunyamin, "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an", hlm. 39.

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat)*, (Bandung: 1996), hlm. 470.

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah bulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Secara tekstual, perintah musyawarah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw dalam kaitannya dengan tragedi yang terjadi pada perang Uhud. Sebelum berlangsungnya perang Nabi Muhammad Saw telah bermusyawarah dengan para sahabat mengenai strategi yang akan ditempuh.<sup>26</sup> Namun ternyata hasilnya tidak memuaskan karena mengalami kegagalan. Akibatnya, pasukan tentara Islam yang sebenarnya dapat memenangkan pertempuran dapat dipukul mundur oleh musuh dan akhirnya kaum Quraisy dapat mengalahkan orang-orang Islam, bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri mengalami luka-luka. Meskipun demikian, Nabi tetap sabar dalam menghadapi musibah tersebut, bersikap lembut dan tidak mencela kesalahan para sahabatnya serta tetap bermusyawarah dengan sahabat.<sup>27</sup>

Akan tetapi, pesan penting dari ayat tersebut bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah. Sebaliknya, kesuksesan yang diraih sendirian, tidak sebaik kesuksesan yang diraih bersama. Meskipun ayat tersebut secara tekstual ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw, namun sebenarnya ayat tersebut memerintahkan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan bawahannya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Bunyamin, “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an”, hlm. 40.

<sup>27</sup>Zamakhshari Abdul Majid, “Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an” hlm. 22.

<sup>28</sup>Bunyamin, “Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an”, hlm. 40.

Kajian tentang urgensi musyawarah dalam Al-Qur`an tidak hanya ditemukan dalam tiga ayat yang secara tekstual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, urgensi tersebut dapat ditemukan secara kontekstual pada implementasi yang terekam dalam beberapa ayat Al-Qur'an.

## 2. Bentuk Kontekstual

Secara etimologis kontekstual berasal dari bahasa Inggris “*context*” yang berarti suasana atau keadaan. Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa konteks berarti bagian dari teks yang menentukan makna dan situasi di mana suatu peristiwa terjadi.<sup>29</sup> Jadi dapat dipahami bahwa kontekstual adalah pemahaman yang didasarkan bukan hanya pada pendekatan kebahasaan, tetapi juga melalui situasi dan kondisi ketika teks itu muncul. Di dalam Al-Qur`an terdapat beberapa ayat yang membahas tentang musyawarah secara kontekstual, diantaranya:

### a. Musyawarah dalam penciptaan adam sebagai Khalifah

Musyawarah yang dilakukan Allah dengan para malaikat sebelum penciptaan Adam sebagai khalifah, hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2 :30, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu ketika berfirman kepada para malaikat: “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu.” Dia berfirman: “Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

---

<sup>29</sup>Hendri hermawan dan Ahmad Hasan, “Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual” hlm. 35-36.

Ayat ini menceritakan tentang dialog yang berlangsung antara Allah dengan para malaikat sebelum pengangkatan Adam sebagai khalifah di bumi. Dalam dialog tersebut, para malaikat meramalkan Adam beserta anak cucunya akan membuat kerusakan di bumi dan saling menumpahkan darah. Namun, ramalan tersebut sanggah oleh Allah bahwa tidak semua manusia memiliki watak dan sifat yang buruk seperti dugaan malaikat.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara kontekstual terjadinya musyawarah antara Allah dan para malaikat. Sesungguhnya, meski tanpa musyawarah, Allah dapat saja langsung mengangkat Adam sebagai khalifah, sebab Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana. Namun, dalam Q.S Al-Baqarah/2: 30 berisi petunjuk bagi manusia agar mengembangkan tradisi musyawarah dalam setiap urusan penting yang akan dilaksanakan.<sup>31</sup>

b. Musyawarah Penyingkiran Nabi Yusuf oleh Saudara-saudaranya.

Musyawarah putra-putra Yakub dalam menyingkirkan Nabi Yusuf dikisahkan dalam Q.S Yusuf/12: 8-10, yaitu:

اقتلوا يوسفَ او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ايكم وتكونوا من  
بعده قوماً صالحين  
جامعة الزاوي

“Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu kamu menjadi orang yang baik”

Rangkaian ayat tersebut menjelaskan tentang percakapan saudara-saudara Nabi Yusuf yang ingin mencelakainya karena merasa sakit hati atas perlakuan Nabi Ya'qub yang memberikan kasih sayang berlebihan kepada Nabi Yusuf. Terdapat beberapa saran dari dialog tersebut, yaitu membunuh, membuang ke tempat

<sup>30</sup>Bunyamin, “Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur’an”, hlm. 40.

<sup>31</sup>Bunyamin, “Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur’an”, hlm. 41.

yang jauh, atau dimasukkan kedalam sumur. Namun hasil akhir yang disepakati adalah pilihan terakhir.<sup>32</sup>

Dari dialog tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah dalam hal kejahatan juga terdapat kemaslahatan, hal tersebut dapat dilihat dari kejahatan yang berat (membunuh) dapat berubah menjadi kejahatan yang ringan (memasukkan ke dalam sumur). Dengan demikian, bermusyawarah dalam berbagai urusan dapat membawa kepada keputusan yang tepat, walaupun dalam urusan kejahatan.<sup>33</sup>

c. Musyawarah Nabi Muhammad Saw dalam Perang Badar (2 H/624 M)

Sebelum melakukan perang Badar, Nabi mengadakan persiapan perang terlebih dahulu dan bermusyawarah untuk mendapatkan persetujuan kaum Muhajirin dan Ansar, mengingat kaum muslimin pada waktu itu masih dalam penetapan. Sehingga Nabi menegaskan kepada mereka untuk siap mengorbankan segalanya demi perjuangan ini. Kemudian berangkatlah mereka menuju Badar (suatu tempat antara Mekah dan Madinah). Setelah sampai, Nabi menentukan posisi tempat pasukan dan pertahanan, tetapi seorang sahabat Hubab al-Munzir bertanya, apakah penentuan tempat tersebut merupakan wahyu Tuhan, ataukah hanya pendapat pribadi Nabi, kemudian beliau menjawab, “Bukan wahyu tetapi pendapat pribadi Nabi”. Hubab mengemukakan pendapatnya agar pindah lebih dekat ke sumur mata air, dengan argumentasi rasional, objektif dan proporsional, serta strategis. Nabi pun menerima pendapat Hubab.<sup>34</sup>

Setelah mendapat kemenangan dalam perang ini, Nabi kembali bermusyawarah tentang tawanan perang. Ada tiga pendapat yang didiskusikan, yaitu: pendapat Abu Bakar agar

---

<sup>32</sup>Bunyamin, “Konsepsi Musyawarah dalam Al-Qur’an”, hlm. 41.

<sup>33</sup>Bunyamin, “Konsepsi Musyawarah dalam Al-Qur’an”, hlm. 42.

<sup>34</sup>Ibnu Jarir at-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 31.

tawanan perang ditukar dengan tebusan, pendapat Umar agar semua tawanan perang dibunuh, dan terakhir pendapat Abdullah bin Rawahah yang mengusulkan mereka dimasukkan ke lembah yang dipanaskan dengan api. Akhirnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar.<sup>35</sup>

Dari beberapa implementasi yang dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pada masa sebelumnya musyawarah sudah terjadi walaupun hanya secara kontekstual. Adapun praktek musyawarah legal pada masa Nabi Muhammad saw serta diikuti zaman *khulafauryidin* yang dipandang sebagai formatif dan normatif ideal Islam.

#### **D. Kedudukan dan Peran Musyawarah**

Umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat merupakan satu kesatuan komunitas yang utuh, selalu menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dalam menata kehidupan kemasyarakatan tersebut, mereka harus berlaku adil terhadap sesamanya maupun kelompok lain dalam masyarakat. Tuntutan keadilan dalam Islam dibarengi pula dengan keharusan bersikap transparan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dalam masyarakat diperlukan adanya kerja sama antara satu kelompok dengan lainnya. Tanpa adanya kerja sama dan saling pengertian antar sesama warga masyarakat, maka musyawarah tidak akan pernah tercapai.

Secara umum dapat dikatakan bahwa petunjuk Al-Qur`an banyak tertuju pada persoalan-persoalan yang tak terjangkau oleh nalar serta tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Adapun persoalan yang dapat mengalami perubahan dan perkembangan, Al-Qur`an menjelaskan petunjuknya secara global (prinsip-prinsip umum), agar petunjuk itu dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya manusia. Musyawarah atau demokrasi adalah salah satu contohnya. Oleh karena itu,

---

<sup>35</sup>Tri Fiandika, "Musyawarah dalam Al-Qur`an", hlm. 14.

petunjuk Al-Qur`an menyangkut ini amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja.<sup>36</sup>

Bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri tidak menjabarkan perihal musyawarah secara tegas dan rinci pola *syūrā*. Karena jika beliau meletakkan hukumnya, ini akan bertentangan dengan prinsip *syūrā* yang diperintahkan Al-Qur`an. Al-Qur`an memerintahkan agar persoalan umat dibicarakan bersama, sedangkan jika Nabi menetapkan sesuatu maka itu hanya berlaku pada masa itu saja.<sup>37</sup> Bukankah Rasul telah memberikan kebebasan kepada umat Islam agar mengatur sendiri urusan dunianya.

Hal itu selaras dengan yang diterangkan oleh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya ketika ia menafsirkan surah Al-Nisa` (4):59. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan sempurna di dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah. Maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam menempatkan musyawarah pada posisi yang sangat strategis bagi kehidupan sosial di dalam bermasyarakat. Di dalam Islam, musyawarah tidak hanya dilakukan sebatas untuk menyelesaikan problem dalam persoalan kenegaraan atau sosial kemasyarakatan, tetapi juga menyangkut persoalan yang bersifat personal, seperti hubungan suami istri dalam penyapihan susuan anak sekalipun.<sup>38</sup>

Adapun hikmah dalam melakukan musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat silaturahmi dan memperkokoh persaudaraan
2. Saling belajar satu sama lain
3. Dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain
4. Menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain
5. Pekerjaan menjadi keputusan bersama dan menjadi ringan untuk dilakukan

---

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, hlm. 461-462.

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, hlm. 462.

<sup>38</sup>Bunyamin, "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an", hlm. 42- 43.

6. Menghidupkan gairah warga untuk saling berlomba dalam kebaikan.<sup>39</sup>

Selain itu, Fakhruddin al-Razi penulis kitab *Tafsir al-Kabir*, yang dikutip oleh Waryono Abdul Ghafur dalam bukunya *Tafsir Sosial*, menangkap beberapa pesan positif dari sikap Nabi dan perintah musyawarah tersebut:

1. Musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain dan karenanya menghilangkan anggapan *paternalistik* bahwa rakyat atau orang lain itu lebih rendah dan bodoh dan pemimpin paling tahu.
2. Meskipun Nabi adalah pribadi sempurna dan cerdas, namun sebagai manusia ia memiliki kemampuan yang terbatas. Karena itu ia sendiri menganjurkan melalui Sabdanya bahwa “*Tidak ada suatu kaum yang bermusyawarah yang tidak ditunjukkan kearah penyelesaian terbaik perkara mereka*” dan Aisyah mengatakan bahwa “*Tidak pernah aku melihat orang yang lebih banyak mengajak orang-orang bermusyawarah selain Rasulullah saw*”.
3. Menghilangkan buruk sangka. Dengan musyawarah prasangka terhadap orang lain menjadi tereliminasi.
4. Mengeliminasi beban psikologi kesalahan. Kesalahan mayoritas dari sebuah hasil musyawarah menjadi tanggung jawab bersama dan lebih bisa ditoleransi dari pada kesalahan keputusan individu. - RHal-hal R positif muncul karena musyawarah menghasilkan *manyūrah*: pendapat, nasihat, dan pertimbangan.<sup>40</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syūrā memang merupakan tradisi

---

<sup>39</sup>Tri Fiandika, “Musyawarah dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta, 2022), hlm. 13.

<sup>40</sup>Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm. 156-157.

Arab pra Islam yang sudah dipraktekkan sejak lama. Oleh karena itu, tradisi ini dipertahankan karena musyawarah merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam musyawarah, yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga tujuan dari musyawarah bukan untuk mencapai kemenangan bagi suatu pihak, akan tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Inilah kriteria dalam pengambilan keputusan.

### E. Asas-asas Bermusyawarah

Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia. Selain itu, pakar yang lain juga memperluas hingga membenarkan adanya musyawarah di samping urusan dunia, yaitu sebagian masalah keagamaan yang belum ditentukan petunjuknya atau petunjuknya bersifat global dan mengalami perkembangan dan perubahan. Contohnya seperti persoalan perang, ekonomi, dan sosial.<sup>41</sup> Tetapi jika persoalan yang telah ada petunjuk dari Allah Swt secara tegas dan jelas, baik langsung maupun dari Nabi maka tidak dapat dimusyawarahkan, seperti tata cara beribadah dan sebagainya.<sup>42</sup>

Berikut adalah beberapa rukun atau syarat dari musyawarah berdasarkan surah Al-Nisa ayat 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ  
وَأَلْيَ الْأُمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْ لَا فَضْلُ  
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkan. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang

<sup>41</sup> Fuad Muhammad Zein, “Konsep Syūrā dalam Perspektif Islamic Wordview”, hlm. 211

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, hlm. 470.

kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).”

1. Adanya orang-orang yang bermusyawarah, sehingga musyawarah terlaksana. Dan ini ditunjukkan oleh kata ganti *hum* (mereka) di dalam kata "*wa syāwirhum*".
2. Adanya materi dan tema yang dimusyawarahkan, sehingga dengan itu musyawarah terlaksana.
3. Adanya pemimpin yang mengatur musyawarah, dan putusan terakhir bergantung kepada pandangannya.

Tidak mungkin musyawarah yang sah dalam bentuknya yang islami dapat terlaksana dengan tidak adanya salah satu di antara ketiga rukun di atas. Bisa saja *ulil amri* ada, orang yang bermusyawarah ada, namun tema musyawarah tidak ada, maka di sini musyawarah tidak terselenggara sama sekali. Oleh karena tidak ada permasalahan yang dapat mereka diskusikan dan musyawarahkan. Atau, bisa juga *ulil amri* ada, tema musyawarah ada, namun kumpulan manusia bermusyawarah tidak ada, maka di sini berubah status dari musyawarah kepada nas atau perintah.<sup>43</sup>

Maka di sini musyawarah tidak berlangsung dengan bentuknya yang sah sebagaimana yang telah Allah Swt. tetapkan di dalam Kitab-Nya, ketika Dia mewajibkan adanya pengawas atas musyawarah, yang menjadi tempat kembalinya urusan, Ketika masing-masing dari mereka mengeluarkan pandangannya, maka dia (*ulil amri*) harus menjadi rujukan seluruh pandangan. Musyawarah yang tidak sah ini tidak mungkin bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat seluruh kaum Muslimin. Karena musyawarah ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh ayat bahwa pada akhirnya urusan bergantung

---

<sup>43</sup>M. Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an tentang Musyawarah", hlm. 38-39.

kepada *ulil amri*, "Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah."<sup>44</sup>

Pada pembahasan ayat-ayat musyawarah sebelumnya tidak disebutkan sifat-sifat orang dapat diajak bermusyawarah beserta jumlahnya. Namun, dari Sunah dan pandangan ulama terdapat beberapa informasi tentang sifat-sifat umum dari orang yang dapat diajak bermusyawarah. Dalam memusyawarahkan persoalan-persoalan masyarakat, praktek yang dilakukan Nabi sangat beragam. Terkadang beliau memilih orang tertentu yang dianggap cakap dalam bidang yang dimusyawarahkan, terkadang Nabi juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat dalam masalah yang dihadapi.<sup>45</sup>

Musyawarah yang dilakukan baik dalam lingkup rumah tangga, bermasyarakat maupun bernegara dapat dikatakan berhasil secara optimal apabila asas-asas musyawarah seperti persamaan, kebebasan, persaudaraan, dan keadilan tetap terjaga dan direalisasikan dalam kehidupan. Berikut penjelasan dari asas-asas bermusyawarah:

#### 1. Persamaan (*Al-Musawah*)

Di dalam konsep persamaan dijelaskan bahwa Islam tidak membedakan manusia berdasarkan martabat, derajat, dan kedudukan, melainkan sikap ketakwaan manusia terhadap Allah lah yang membedakan kemuliaan manusia.<sup>46</sup>

#### 2. Keadilan (*Al-`Adalah*)

Definisi dari keadilan dapat dilihat dari dua segi, *pertama*, keadilan hukum. Setiap orang harus dilakukan sama terhadap hukum, tidak akan tercapai suatu keadilan hukum apabila hukum

---

<sup>44</sup>M. Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur`an tentang Musyawarah", hlm. 39.

<sup>45</sup>Suci Mubriani, Imroarun Koniah, "Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab", *Jurnal Nizham* Nomor 2, (2020), hlm. 208.

<sup>46</sup>Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, hlm. 156-157.

tidak diterapkan secara adil. Maka untuk mencapainya dibutuhkan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.<sup>47</sup>

Keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar, manusia bukanlah titik tumpu, manusia hanyalah hamba Allah yang segalanya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Dengan demikian konsep keadilan hanyalah bertumpu dan berpusat kepada Allah yang Maha Adil, sehingga konsep keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam keadilan versi manusia.

## 2. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

*Ukhuwah* berasal dari kata *akha* yang berarti saudara, jadi *Ukhuwah* berarti persaudaraan.<sup>48</sup> *Ukhuwah* secara jelas mulai dibangun oleh Nabi Muhammad Saw sejak peristiwa hijrah, dimana saat itu hubungan antara kaum Muhajirin dan Anshar terjalin erat. Hubungan tersebut tidak hanya dilandaskan pada hubungan seiman tetapi juga rasa kasih sayang di antara sesama mereka.<sup>49</sup>

Persaudaraan dalam Islam bukanlah sebatas hubungan kekerabatan karena faktor pertalian darah atau ikatan perkawinan, akan tetapi persaudaraan yang diikat oleh akidah (*ukhuwah Islāmiyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyāriyah*). Inilah yang dijadikan landasan persaudaraan dalam Islam, persaudaraan yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Dalam Al-Qur`an juga ditegaskan tentang hubungan antar orang beriman secara khusus, yaitu dalam surah Al-Hujarat ayat 10, sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasi dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Supremensi Hukum* Nomor 1, (2015), hlm. 237-238.

<sup>48</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 12.

<sup>49</sup>Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah Saw*, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hlm. 14.

أَنَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

١٠ □

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat”. (Al-Hujarat (49:10))

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kata “*akhawaikum*” adalah bentuk dua dari kata “*akh*”. Hal ini mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua orang saja jika berselisih harus diupayakan *ishlah* antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan mereka terjalin kembali.<sup>50</sup>

Dari kedua ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persatuan, kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat akan terjalin dengan baik, jika setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cara damai. Apalagi jika sampai terjadi perpecahan yang berakhir pada pertumpahan darah dan perang saudara. Maka dengan demikian konsep persaudaraan perlu diterapkan dalam prinsip musyawarah untuk menghindari konflik perpecahan antar umat.

### 3. Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Dalam kaitanya dengan musyawarah, kebebasan sangat kompleks dan selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya kebebasan manusia bisa menyelamatkan diri dari berbagai tekanan, paksaan, bahkan permasalahan. Kebebasan bukan berarti terlepas dari keterikatan atau kesewenang-wenangan melainkan keterikatan pada peraturan.<sup>51</sup>

Dalam ajaran Islam membolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, Islam juga menawarkan solusi, jika terdapat perbedaan maka selesaikan

---

<sup>50</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 13, hlm. 249.

<sup>51</sup>Tri Fiandika, “Musyawarah dalam Al-Qur`an”, hlm. 24.

dengan musyawarah. Ada beberapa kebebasan dalam Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur`an, diantaranya: *pertama*, kebebasan beragama. *Kedua*, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat.

## **F. Manfaat Musyawarah**

Di antara ajaran Islam yang asasi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pelaksanaan musyawarah. Muhamad Hanafi dalam jurnalnya menyatakan bahwa dalam hidup bersama, mutlak perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah bersama. Semakin besar suatu kelompok maka semakin besar pula perlu ditegakkannya musyawarah. Ia merupakan sendi kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai prinsip dan termasuk syariat. Artinya, musyawarah termasuk ketentuan Allah Swt. yang harus ditegakkan di muka bumi. Dengan kata lain, meninggalkan musyawarah berarti meninggalkan salah satu segi syariat.<sup>52</sup>

Secara jelas dapat terbaca tentang pentingnya bermusyawarah baik itu dalam Al-Quran, al-Sunnah maupun melalui praktik dalam perjalanan kehidupan manusia. Praktik musyawarah sudah sangat lama eksis mulai dari lingkungan keluarga sampai meluas ke wilayah Negara dan dunia International, dengan bentuk dan cara yang berbeda, sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah salah-satu hikmah tidak adanya penuturan secara rinci tentang musyawarah, agar bisa berlaku secara fleksibel untuk berbagai tempat dan masa. Posisi musyawarah yang sangat penting dan strategis, utamanya ketika “*Ulil amri*” dengan ketetapan (ijma`)) yang menjadi kebijaksanaan dan terus meningkat menjadi

---

<sup>52</sup> Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-Qur`an (Suatu kajian tematik)”, hlm 251.

hukum dan perundang-undangan akan sangat menentukan perjalanan suatu daerah atau Negara.<sup>53</sup>

Adapun menurut M. Hasbi ash Shiddieqy musyawarah merupakan cerminan akal dan kefahaman akan permasalahan. Sehingga musyawarah sendiri dapat dijadikan sebagai wahana untuk menggali sesuatu yang tersembunyi untuk menghasilkan pendapat-pendapat yang benar dalam menyelesaikan permasalahan bersama.<sup>54</sup>

Jika dikaji lebih mendalam akan ada banyak manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan musyawarah, antara lain:

1. Musyawarah menjadi sarana untuk mengungkap kemampuan dan kesiapan, sehingga umat dapat mengambil manfaat dari kemampuan itu.
2. Musyawarah melatih ikut adil dalam pemerintahan memperkaya pengalaman, mengasah penalaran akal dan kecerdasan.
3. Musyawarah menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, menjelaskan kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan, mengambil kesimpulan yang benar sehingga timbul kepastian bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
4. Menjadi agar tidak terjadi kekeliruan dan meminimalisir atau memperkecil kemungkinan menemui kegagalan, karena kegagalan setelah bermusyawarah dapat dimaklumi dan menghindarkan celaan. - R A N I R Y
5. Musyawarah dapat mengungkap tabiat dan kualitas seseorang yang terlibat dimintai pendapat dan pertimbangan mengenai suatu persoalan.


---

<sup>53</sup> Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-Qur`an (Suatu kajian tematik)”, hlm 251.

<sup>54</sup>Ja`far Muttaqin dan Aang Apriadi, “Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur`an”, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan Nomor 2*, hlm. 63.

6. Musyawarah dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf atau menciptakan stabilitas emosi.<sup>55</sup>

Dengan melihat banyak manfaat, maka musyawarah merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia, terutama bagi para pemimpin, agar persoalan-persoalan umat ditanggulangi melalui musyawarah. Musyawarah yang dilaksanakan di lingkup rumah tangga untuk mencapai keluarga bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Musyawarah yang diselenggarakan di lingkup masyarakat dengan harapan terciptanya masyarakat ideal dan harmonis, dan musyawarah yang dilaksanakan yang lebih umum dan luas yakni dalam wilayah Negara beserta lembaga-lembaganya untuk mewujudkan kemaslahatan umat di wilayahnya.



---

<sup>55</sup> Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-Qur`an (Suatu kajian tematik)”, hlm 251.

## BAB III

### KONSEP MUSYAWARAH RATU BALQIS

#### A. Kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an

Qashash Al-Qur`an merupakan bagian dari Ulumul Qur`an, yang secara terminologi diartikan cerita ataupun kisah para Nabi dan orang-orang terdahulu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kisah-kisah dalam Al-Qur`an menjadi sebuah petunjuk bagi manusia supaya mengambil ibrah dan pelajaran bagi seluruh umat manusia.<sup>1</sup>

Kisah kisah yang diceritakan Allah Swt didalam firmanNya sesungguhnya memiliki banyak faedah, manfaat dan pelajaran bagi seluruh manusia khususnya orang orang beriman, diantara faedahNya adalah:

1. Menjelaskan dasar-dasar atau asas-asas dakwah agama Allah dan menerangkan pokok pokok syariat yang disampaikan oleh para Nabi.
2. Untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad Saw dan umat beliau agar tetap tegar di atas agama Allah.
3. Untuk membenarkan Nabi-nabi terdahulu, mengingat kembali memori mereka, dan mengabadikan jejak-jejak mereka.
4. Mengalahkan ahli kitab dengan hujjah terkait penjelasan dan petunjuk yang mereka sembunyikan, juga tantangan terhadap mereka terkait suatu keterangan yang ada di dalam kitab-kitab mereka sebelum diselewengkan dan diubah.

---

<sup>1</sup> Ahmad Fadhil Rizki, "Menguak nilai-nilai kedamaian dalam musyawarah (Telaah terhadap kisah politik Ratu Balqis didalam tafsir Al-munir Wahbah al-Zuhaili)", *Jurnal Ilmiah Keislaman* Nomor 1 (2020), hlm. 5.

5. Kisah termasuk jenis sastra yang enak didengar, dan pelajaran-pelajaran yang tertuang di dalamnya melekat kuat di dalam jiwa.<sup>2</sup>

Kisah-kisah dalam Al-Qur`an dapat ditinjau menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, Kisah-kisah para Nabi, seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lainnya. Kedua, kisah dan peristiwa orang yang bukan Nabi, seperti kisah Fir`aun, Haman, Ratu Balqis dan sebagainya. Ketiga, kisah dan peristiwa di zaman Nabi Muhammad, seperti perjalanan Isra Miraj, perang Khandaq dan lainnya.<sup>3</sup> Perlu diketahui bahwa seorang muslim sejati harus meyakini bahwa Al-Qur`an merupakan kalam Allah, Al-Qur`an jauh dari gambaran seni yang tidak memedulikan fakta sejarah. Kisah-kisah Al-Qur`an tidak lain adalah kebenaran-kebenaran sejarah yang disusun dengan kata-kata indah dan terbaik.<sup>4</sup>

Dari penyampaian sebuah kisah dapat membuat para pendengar atau pembaca merasa tertarik dan fokus terhadap apa yang disampaikan. Maka tidak heran banyak orang lebih menyukai penyampaian yang menggunakan metode kisah, baik dalam bentuk ceramah, artikel, maupun buku. Sebagaimana kisah Ratu Balqis di dalam politiknya yang menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan bermusyawarah, sehingga Allah ceritakan di dalam Al-Qur`an sebagai bentuk pelajaran disetiap masalah yang dihadapi dengan berlandaskan musyawarah.<sup>5</sup>

Ratu Balqis adalah seorang pemimpin perempuan yang berasal dari keluarga kerajaan, yaitu Bilqis binti Syarahil dari keturunan Ya`ruba Ibn Qahthan. Ratu balqis ialah putri seorang Raja yang sangat berpengaruh yang memerintah negeri Saba`, dia

---

<sup>2</sup>Manna al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumil Qur`an* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 482.

<sup>3</sup> Ahmad Fadhil Rizki, "Menguak nilai-nilai kedamaian dalam musyawarah" hlm. 6.

<sup>4</sup>Manna al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumil Qur`an*, hlm. 482.

<sup>5</sup> Ahmad Fadhil Rizki, "Menguak nilai-nilai kedamaian dalam musyawarah" hlm. 7.

memiliki singgasana yang besar.<sup>6</sup> Selain itu, Ia memiliki 312 pemimpin dewan musyawarah. Kerajaan ini berada di daerah yang lebih dikenal Ma`rib yang berjarak 3 mil dari kota Shan`a.<sup>7</sup> Ratu Balqis dan para pembesarnya menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam mengambil suatu keputusan. Salah satu kriteria dalam pengambilan kesimpulan atau musyawarah yang dilakukan Ratu Balqis adalah bukan untuk mencapai kemenangan bagi suatu pihak melainkan untuk kemaslahatan umum atau rakyat.<sup>8</sup>

Kebijakannya tersebut lebih mengutamakan keselamatan rakyatnya sehingga rakyatnya merasa aman dan damai di bawah kepemimpinannya. Ratu Balqis sendiri hidup pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman. Sebelum diceritakan tentang musyawarah Ratu Balqis, penulis terlebih dulu akan memaparkan beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman dan alasan Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis.

#### 1. Keistimewaan Nabi Sulaiman

Nabi Sulaiman a.s adalah anak dari Nabi Daud a.s, Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya di kalangan Bani Israil. Akan tetapi, warisan yang dimaksud adalah warisan kerajaan dan kenabian. Karena para Nabi tidak mewariskan harta. Beliau berdoa ke hadirat Allah Swt supaya Allah memberikan kerajaan yang besar yang tiadaandingannya di dunia ini. Doa beliau dikabulkan Allah, maka dalam dirinya terdapat kemuliaan seorang sebagai seorang Raja dan seorang Rasul.<sup>9</sup> Allah Swt telah menganugerahkan kepada beliau beberapa keistimewaan seperti:

---

<sup>6</sup> Ahmad Fadhil Rizki, "Menguak nilai-nilai kedamaian dalam musyawarah", hlm. 9.

<sup>7</sup>Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 209.

<sup>8</sup>Fuad Thohari, *Islam Perspektif Muamalah dan Akhlaq-Tasawuf*, hlm. 157.

<sup>9</sup>Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 205.

*Pertama*, Allah Swt menjadikan angin sebagai kendaraannya, seperti dalam firman Allah:

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهاَ شَهْرٍ وَرَوَاحِهاَ شَهْرٍ ۚ وَاسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ  
وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمُ عَن أَمْرِنَا  
نَذِقُهُ مِّنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

“Dan kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula),” (Saba: 12)

*Kedua*, Allah Swt menjadikan setan-setan untuknya dengan tugas menyelam dan mengeluarkan mutiara dan benda-benda yang bernilai dari laut serta membuat kerja-kerja lain, seperti mendirikan bangunan dan benda-benda yang dikehendaknya, sebagaimana firman Allah:

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَخْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمُ  
حَافِظِينَ ۗ

“Dan kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan setan-setan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain dari pada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu.” (Al-Ambiya: 82).

*Ketiga*, Nabi Sulaiman dikaruniakan ilmu pengetahuan (syariat dan *pentadbiran* kerajaan) serta pengetahuan lainnya. Selain itu beliau juga dapat memahami bahasa binatang, seperti yang diterangkan dalam firman Allah Swt:

وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِّنْ  
كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

“Dan Sulaimana telah mewarisi Daud, dan dia berkata “Hai manusia kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata.” (Al-Naml: 16).

Hal itu dapat dilihat dari dialog semut dengan sesama mereka. Ketika Nabi Sulaiman dan angkatan tentaranya sampai ke lembah semut (*Wādin Naml*), seekor semut menyuruh semut-semut yang lain masuk ke sarang masing-masing.<sup>10</sup> kata semuat tersebut dalam firman Allah:

حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا  
مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانَ وَجُنُودَهُ ۚ وَهَمْ لَا يَشْعُرُونَ

“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.” (Al-Naml: 18)

Ketika mendengar kata-kata semut supaya mereka menyelamatkan diri dari dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, beliau merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya terlalu besar. Dengan itu beliau berdoa kepada Allah untuk menggolongkan dirinya dan kedua orang tuanya ke dalam golongan orang-orang - yang *nshalihy*<sup>11</sup> Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwa Abu Hurairah berkata:

“Nabi saw melarang membunuh empat binatang: semut, lebah, hud-hud dan burung shard.” (Sanadnya shahih berasal dari Ibnu Abbas).<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an jilid 8*, Terjemahan As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 394-395.

<sup>11</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 284.

<sup>12</sup>Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, hlm. 210.

*Keempat*, Nabi Sulaiman juga mempunyai angkatan tentara yang besar dan cukup lengkap untuk mempertahankan negerinya dari ancaman musuh. Angkatan tentaranya terdiri dari manusia, jin, dan burung. Seperti firman Allah:

وَحَشْرٍ لِّسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

“Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib (dalam barisan).” (Al-Naml:17)

## 2. Perjalanan Surat Nabi Sulaiman Kepada Ratu Balqis

Nabi Sulaiman mengadakan perhimpunan dengan tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang. Pada ketika itu, burung Hud-hud (Belatuk) tidak hadir bersama mereka, lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada yang hadir.<sup>13</sup> Pertanyaan beliau seperti dalam firman Allah:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهُدُودَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

“Mengapa aku tidak melihat (Hud-hud), apakah dia termasuk yang tidak hadir.” (Al-Naml:20)

Nabi Sulaiman mengatakan bahwa beliau akan menyiksa kecuali jika ia dapat memberikan alasan yang jelas penyebab ia tidak hadir. Tidak lama kemudian burung Hud-hud tiba dan mengatakan kepada Sulaiman bahwa ia membawa satu berita dari negeri Saba, yang mana negeri tersebut diperintahkan oleh seorang perempuan, mempunyai singgasana yang besar dan menyembah matahari. Setelah mendengar perkataan burung Hud-hud itu, Nabi Sulaiman tidak segera mendustakan atau membenarkan karena beliau ingin menguji Hud-hud untuk meyakinkan kebenaran. Demikian sikap seorang Nabi yang adil dan Raja yang tegas.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm.285

<sup>14</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an* jilid 8, hlm. 397.

Nabi Sulaiman meminta supaya burung Hud-hud membawa surat yang isi kandungannya meminta Ratu Saba` dan penduduknya beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Menurut satu pendapat, ia membawa surat itu dengan sayapnya, namun pendapat lain mengatakan bahwa surat itu dibawa dengan paruhnya.<sup>15</sup>

Setelah surat dari Nabi Sulaiman diterima oleh Ratu Balqis, kemudian ia memberitahukan kepada pembesar-pembesar negeri. Ia menerangkan bahwa surat tersebut dari Nabi Sulaiman dan beliau membaca isi surat yang meminta supaya ia jangan meninggi diri dan menyuruh beriman kepada Allah.<sup>16</sup> Hanya saja, dalam konteks ini Al-Qur`an tidak menjelaskan bahasa yang digunakan Nabi Sulaiman sehingga Ratu Balqis dengan mudah memahaminya. Boleh jadi surat tersebut ditulis dengan bahasa *Ibrani* atau diterjemahkan oleh petugas penerjemah kerajaan.<sup>17</sup>

Isi surat Nabi Sulaiman dibincangkan untuk dibuat keputusan dan tindakan. Ratu Balqis meminta pendapat dan pandangan pembesar-pebesarnya, seperti katanya dalam firman Allah:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ

جامعة الراندي

“ Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku).” (Al-Naml:32)

Para pembesar-pebesarnya yang ahli dalam medan perang memberi pandangan, supaya surat itu disambut dengan

<sup>15</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 285.

<sup>16</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 285.

<sup>17</sup>Fathurrosyid, “Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur`an”, *Jurnal Palastrean* Nomor 2, (2013), hlm. 255.

peperangan, karena mereka terdiri dari orang yang gagah berani dan cukup dengan kelengkapan peperangan, walau bagaimanapun keputusan akhir adalah terserah pada Ratu Balqis.<sup>18</sup> Kata mereka dalam firman Allah:

قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدٍ ۗ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

“kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.” (Al-Naml : 33).

Namun, sebagian pembesar yang lain menyuarakan aksi perdamaian. Kedua kelompok tersebut menyampaikan pendapatnya yang berlandaskan argumentasi masing-masing.<sup>19</sup>

Kemudian Ratu Balqis menghendaki supaya utusannya membawa hadiah untuk meninjau kehebatan dan kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman.<sup>20</sup> Banyak *ahli tafsir* di kalangan ulama salaf menceritakan bahwa hadiah besar yang dikirimkan berisi emas, permata, intan, dan lain-lain.<sup>21</sup> Ketika utusan Ratu Balqis menemui Nabi Sulaiman dan membawa hadiah dari Ratu Balqis, maka Nabi Sulaiman menjawab bahwa apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya lebih baik dari hadiah yang dibawakan oleh mereka. Utusan Ratu Balqis menyampaikan pesan Nabi Sulaiman bahwa mereka akan memerangi negeri Saba sekiranya seruan beliau tidak diterima. Ratu Balqis mengambil

---

<sup>18</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an jilid 8*, hlm. 398.

<sup>19</sup>Fathurrosyid, “Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur'an”, *Jurnal Palastrean Nomor 2*, (2013), hlm. 259-260.

<sup>20</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 286.

<sup>21</sup>Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, hlm 214.

keputusan untuk menemui sendiri Nabi Sulaiman sekaligus untuk melihat kebesaran dan kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman.<sup>22</sup>

Hal ini diketahui oleh Nabi Sulaiman, beliau menghendaki supaya negerinya dihiasi dengan indah. Beliau meminta supaya singgasana Ratu Balqis dibawa ke negerinya sebelum Ratu Balqis dan rombongannya tiba. Nabi Sulaiman memerintahkan supaya singgasana Ratu Balqis diubah rupa bentuknya untuk menguji apakah Ratu Balqis akan mengenali singgasananya sendiri.<sup>23</sup>

### 3. Dialog Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis

Ketika Ratu Balqis tiba di Negeri Palestina dan menghadap Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balqis untuk menguji kebijaksanaan Ratu Balqis, seperti pertanyaan beliau dalam firman Allah:

أَهَكَذَا عَرْشُكَ ۗ

“Serupa inikah singgasanamu?” (Al-Naml: 42)

Ratu Balqis menjawab bahwa singgasana itu seakan-akan singgasananya. Dan beliau telah diberi ilmu pengetahuan tentang kekuasaan Allah dan kebenaran Rasulnya.<sup>24</sup> Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis dan rombongan masuk ke istana.

Apabila Ratu Balqis melihat halaman istana Nabi Sulaiman seperti sebuah kolam air, maka beliau mengangkat pakaiannya hingga ternampak kedua betisnya. Melihat hal demikian Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa istana itu dibuat dari kaca yang licin. Setelah mendengar penerangan Nabi Sulaiman hati Ratu itu telah diberi hidayah dan timbullah penyesalan dan keinsyafan

---

<sup>22</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 288.

<sup>23</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an jilid 8*, hlm.400.

<sup>24</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 291.

tentang perbuatan syriknya pada masa lalu, dengan itu beliau menegaskan tentang Islam dan keimanannya kepada Allah.<sup>25</sup>

Kewafatan Nabi Sulaiman berlainan dari pada manusia biasa keadaannya memegang tongkat mengawasi jin-jin yang bekerja keras, mereka tidak mengetahui tentang kewafatannya sehingga tongkatnya dimakan oleh anai-anai dan semut putih.<sup>26</sup> Tidaklah dijelaskan di dalam Al-Qur`an berapa lama mayat Nabi Sulaiman tegak berdiri ditahan tongkat. Ada yang mengatakan satu tahun, tetapi keterangan ini tidak ada hadis Nabi Muhammad Saw yang menguatkannya. Dan mayat yang berdiri itu tidaklah rusak sampai tersungur sebab tongkatnya telah remuk.<sup>27</sup>

Dari kisah tersebut terdapat banyak hikmah dan nilai pendidikan. Salah satunya adalah tentang cara yang dilakukan oleh Ratu Balqis dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep musyawarah Ratu Balqis dalam Al-Qur`an dengan lebih spesifik.

## **B. Pemahaman Ayat Musyawarah Ratu Balqis**

Musyawarah merupakan sebuah perkara yang dibutuhkan disetiap saat, baik perkara umum maupun khusus selagi bukan perkara rahasia. Musyawarah menghasilkan manfaat untuk menemukan pendapat yang paling benar dan paling utama khususnya pada masalah perang, perjanjian-perjanjian damai dan perkara umat secara umum. Karena setiap kaum yang bermusyawarah tentu akan ditunjuki pada perkara yang lebih bijak.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur`an jilid 8*, hlm. 402-403.

<sup>26</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 292.

<sup>27</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 22* ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), hlm. 145.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 275.

Musyawarah merupakan cara lama yang telah diterapkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, salah satunya ialah Ratu Balqis. Ratu Balqis merupakan perempuan jahiliah yang menyembah matahari sebelum memeluk Islam, namun ia tetap melakukan musyawarah. Musyawarah Ratu Balqis dan para pembesarnya diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Naml ayat 29-33 yang berbunyi:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّ الْقِيَامِ الْيَكْتَبُ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ أَنَّهُ مِنْ  
 سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ  
 وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ □ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي  
 أَمْرِي ۚ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا  
 قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدِ ۗ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting (mulia).” (29) Sesungguhnya (surat) itu berasal dari Sulaiman yang isinya (berbunyi), “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (30) Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”. (31) Berkata dia (Balqis), “Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini), aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku).” (32) Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka, pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan”. (33)

Pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang Ratu Balqis yang menerima surat dari Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Balqis memberitahukan pembesar-pembesarnya bahwa dia kejatuhan

sebuah surat di istana dan ini merupakan surat yang mulia. Lafadz **كِرِيمُ كِتَابُ** menunjukkan kemuliaan isi dan pengirimnya, Ratu Balqis sendiri menggambarkan bahwa surat itu adalah sebuah surat yang mulia, padahal ia tidak menyembah Allah.<sup>29</sup> Isi surat itu sangat sederhana dan kuat, dimulai dengan memperkenalkan kepada tentang Allah dan penetapan sifat-sifat-Nya yang ditandai dengan perkataan “*Bismillah al-rahman al-rahim*”. *Basmalah* sendiri telah dikenal jauh sebelum turunnya Al-Qur`an dan diucapkan oleh para Nabi sejak zaman Nabi Ibrahim.<sup>30</sup> Selain itu, terdapat satu permohonan dari Nabi Sulaiman yaitu jangan sampai mereka berlaku sombong terhadap orang yang mengirimnya surat dan menyerahkan diri kepada Allah.<sup>31</sup>

Kemudian Ratu Balqis mulai membahas dengan bermusyawarah bersama para pembesarnya. Para pembesar disini digambarkan pada lafadz **الْمَلُؤُا** yang diartikan orang-orang mulia di sebuah kaum atau orang yang menjadi pusat perhatian manusia, karena orang terhormat yang sering diminta pendapat. Ratu balqis menyebut **فِي أَمْرِي** dalam *urusanku (ini)* padahal ini adalah permasalahan bangsa, karenasimbol negara dan kerajaan. Bila ia disakiti oleh Nabi Sulaiman, maka kerajaannya menjadi terhina dan wibawanya akan runtuh di hadapan rakyatnya. Di dalam ayat 32 juga terdapat lafadz **قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ مَا كُنْتُمْ** yang menunjukkan bahwa Ratu Balqis mempermaklumkan bahwa dia tidak akan memutuskan apa-apa sebelum musyawarah dilakukan

---

<sup>29</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 5*, hlm. 271.

<sup>30</sup>Bunyamin, “Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur`an: Analisis al-Fiqh al-Siyāsah terhadap QS al-Naml/27: 29-35”, *Jurnal Al-Adl* Nomor 1, (2017), hlm. 45.

<sup>31</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur`an jilid 8*, Terjemahan As`ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 399.

dan mereka menyetujuinya. Dalam sikap ini tampak sekali karakter Ratu yang cerdas.<sup>32</sup>

Di dalam tafsir Al-Munir di jelaskan bahwa Ratu Balqis mengatakan demikian untuk menguji ketetapan hati pembesar-pembesarnya dalam melawan musuh dan seberapa besar ketaatan mereka kepada Ratu Balqis.<sup>33</sup> Pengaruh dan kesan yang tersebut telah ditransfer kepada pembesar-pembesarnya ketika dia menggambarkan bahwa surat itu adalah surat yang mulia.<sup>34</sup> Jelas sekali bahwa Ratu Balqis tidak ingin menantang dan bermusuhan. Namun, dia tidak mengatakannya secara terus terang. Dia hanya memberikan pengantar dan kemudian meminta saran dan pendapat.

Adapun lafadz **قَالُوا نَحْنُ** pada ayat 33 merupakan respon pembesar atas ajakan sang ratu untuk bermusyawarah. Kata tersebut mengacu pada dua juru bicara, satu di antaranya yang bersedia melancarkan agresi peperangan, sedangkan yang satunya lagi bersedia menyuarakan aksi perdamaian. Kedua juru bicara tersebut menyampaikan pendapatnya yang dilandasi dengan argumentasi dari masing-masing pihak. Juru bicara pertama siap memilih melancarkan agresi perang lantaran kekuatan fisik dan keberanian yang ada pada mereka, sebagaimana lafadz **أُولُوا قُوَّةً** **وَأُولُوا بَأْسًا شَدِيدًا**. Juru bicara kedua lebih memilih melakukan aksi perdamaian yang ditandai dengan lafadz **وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ** yang berarti “sedang keputusan diwakilkan kepadamu”. kata ini mengacu pada kepasrahan dan ketaatan para pejabat teras terhadap keputusan terakhir yang akan diambil oleh sang ratu.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Syekh Muhammad Mutawali Sya`rawi, *Tafsir Sya`rawi*, (Duta Azhar, Jakarta, 2011), hlm. 191.

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 5*, hlm. 275.

<sup>34</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur`an jilid 8*, hlm. 400.

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith jilid 2*, Terjemah Muhtadi, dkk, (Depok: Gema Insani), hlm. 820.

Setelah para penasihat dan pemuka memberi waktu Ratu Balqis berpikir tentang keputusan yang diambil, akhirnya dia pun berkata: "Bila Sulaiman raja maka dia mungkin seorang yang haus arta, bila dia seorang nabi maka dia tidak peduli dengan harta." Dia memutuskan untuk mengirim hadiah yang disesuaikan dengan kedudukan Sulaiman sebagai raja, dan kedudukannya sebagai ratu. Di sini tampak karakter seorang wanita di balik tugasnya sebagai seorang Ratu dia membenci peperangan dan mengedepankan siasat. Adapun penundaan keputusan yang dilakukan Ratu Balqis bukan karena ketidakmampuannya dalam mengambil keputusan melainkan demi alasan protokoler dan diplomasi.<sup>36</sup> Sehingga hal yang dilakukan Ratu Balqis adalah mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Karena menurutnya, hadiah itu dapat melembutkan hati dan kadang kala dapat mencegah terjadinya peperangan.<sup>37</sup>

Qatadah berkata: "Dia tetap paling cerdik, baik pada masa keislaman maupun disaat masih musyrik. Dia mengetahui bahwa hadiah akan sangat berpengaruh pada manusia." Ibnu Abbas dan lain-lain berkata: "Ia berkata kepada kaumnya, jika ia menerima hadiah berarti dia adalah seorang raja, maka perangilah dia. Dan jika ia tidak menerimanya, itu berarti ia adalah seorang Nabi, maka ikutilah dia."<sup>38</sup>

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar *argumentative* untuk menyatakan bahwa Islam menganjurkan musyawarah, ayat itu tidak berbicara dalam konteks hukum, dan tidak juga memujinya. Hanya saja perlu diingat bahwa Al-Qur'an memaparkan satu kisah dimaksud agar dipetik pengajaran dan keteladanan dari kisah tersebut. Atas dasar

---

<sup>36</sup>Bunyamin, "Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur'an", hlm. 46.

<sup>37</sup>Bunyamin, "Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur'an", hlm. 400.

<sup>38</sup>Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), hlm. 214.

pertimbangan itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa tentang pentingnya bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.<sup>39</sup>

Dengan demikian, pernyataan Ratu Balqis diatas merupakan simbol pernyataan seorang pemimpin yang demokratis, yang mana pemimpinnya berusaha untuk melakukan sinkronisasi antara kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan orang yang dipimpinnya. Ratu Balqis berkeinginan untuk memilih melakukan aksi perdamaian dari pada melancarkan agresi perang. Hanya saja supaya tidak ada barisan yang sakit hati, mengingat ada sekelompok yang berambisi memilih perang, maka Ratu Balqis mengambil sikap dengan menggunakan logika analogi.<sup>40</sup>

Logika tersebut disampaikan dengan cara mendeskripsikan Panjang lebar tentang dampak negatif dari semua konsekuensi logis jika terjadinya agresi perang, seperti pengalaman buruk yang pernah dialami oleh para penguasa sebelumnya. Kebijakan Ratu Balqis tersebut dilakukan dalam rangka menghindari konflik internal antara prajurit sehingga barisan yang berbeda pendapat bisa menerima dengan lapang dada.<sup>41</sup>

### **C. Konsep Musyawarah Ratu Balqis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.<sup>42</sup> Sedangkan kata *musyāwarah*, *masyūrah* dan *syūra*, merupakan tiga kata yang berasal dari satu akar kata *sya-wa-ra*, arti asalnya

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 44.

<sup>40</sup> Fathurrosyid, "Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur'an", *Jurnal Palastrean Nomor 2*, (2013), hlm. 260-261.

<sup>41</sup> Fathurrosyid, "Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur'an", hlm. 262.

<sup>42</sup> Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

mengeluarkan dan mengambil.<sup>43</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu perundingan tentang suatu urusan yang baik untuk mendapatkan buah pikiran dengan maksud mencari yang terbaik guna memperoleh kemaslahatan bersama.

Secara umum, musyawarah dibuka oleh pelaksana musyawarah atau pemimpin dalam musyawarah, kemudian materi disampaikan oleh moderator, setelah moderator membacakan materi maka dibukalah pertanyaan/bertukar pendapat diantara peserta musyawarah. setelah mendapat satu keputusan antara peserta musyawarah maka moderator menyerahkan jawaban tersebut kepada pemimpin, dan untuk menentukan jawaban yang mana yang tepat untuk menjawab permasalahan adalah dengan melakukan *voting*.<sup>44</sup>

Di Indonesia sendiri Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.<sup>45</sup>

Metode pengambilan keputusan dalam musyawarah adalah:

*Pertama*, dalam masalah hukum agama yang tidak *qath`i* (pasti) maka yang menentukan keputusan dalam hal ini adalah faktor kekuatan dalil dan bergantung pada yang paling baik (*ahsan*). Mendengarkan segala sesuatu atau pendapat, namun yang diikuti

---

<sup>43</sup>Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-Qur`an (Suatu kajian tematik)”, hlm. 245.

<sup>44</sup>M. Ridwam Qayyun Sa`id, *Rahasia Sukses Fuqaha* (Kediri: Mitra Gayatri, 2006)

<sup>45</sup>Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum Nomor 1* (2015), hlm. 248.

adalah yang terbaik.<sup>46</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ لَهُمُ  
اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat). Mereka mendengarkan ajaran-ajaran Al-Qur’an dan ajaran yang lain, lalu mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur’an karena meyakinkannya sebagai yang terbaik.”

*Kedua*, dalam perkara yang menjelaskan pelaksanaan suatu aktivitas. Dalam masalah ini, keputusan dikembalikan pada pendapat mayoritas atau dapat dilakukan dengan cara *votting*. Hal ini sesuai dengan praktik Nabi Muhammad Saw dalam musyawarah saat perang Uhud. *Votting* memang bukan jalan satu-satunya dalam musyawarah, namun *votting* dapat dikatakan jalan terakhir dari sebuah *deadlock* musyawarah. Sebelum *votting* diambil, seharusnya ada *brainstorming*. Dari sana akan dibahas dan diperhitungkan secara eksak faktor keuntungan dan kerugiannya. Tentu dengan mengaitkan dengan semua faktor yang ada.<sup>47</sup>

Kalangan pendukung konsep musyawarah, di dalam menegakkan pandangannya sangat bersandar kepada ayat-ayat Al-Qur’an yang telah disebutkan pada awal pembahasan. Setelah mengkaji ayat-ayat di atas niscaya akan jelas bahwa konsep musyawarah Islam tergambar dalam dua bentuk:

---

<sup>46</sup>M. Ali Rusdi, “Wawasan Al-Qur’an tentang musyawarah”, *Jurnal Tafseer* Nomor 1, (2014), hlm. 31-33.

<sup>47</sup>M. Ali Rusdi, “Wawasan Al-Qur’an tentang musyawarah”, hlm. 31-33.

1. Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu urusan yang bersifat parsial, di dalam konteks yang sempit dan terbatas, seperti penyapihan anak yang masih menyusui. Jenis musyawarah ini hanya internal keluarga yang menyelesaikan.
2. Tema musyawarah yang hendak dimusyawarahkan adalah suatu perkara umum yang menjadi perhatian seluruh kaum Muslimin, seperti mengumumkan perang terhadap musuh atau memilih khalifah kaum Muslimin.<sup>48</sup>

Berdasarkan analisis penulis maka proses atau jalan musyawarah yang dilakukan Ratu Balqis adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Musyawarah

Ratu Balqis mendapatkan surat yang menurutnya adalah surat yang mulia. Boleh jadi karena ia telah mendengar tentang keagungan Nabi Sulaiman atau karena tulisan itu ditulis dengan indah dan ditutup dengan stempel yang diisyaratkan bahwa surat itu penting. Ditambah lagi surat ini berisikan pesan singkat namun padat dan perlu perenungan yang lebih seksama, sehingga Ratu Balqis pun meminta pendapat dari pembesar-pembesarnya.

2. Pelaksanaan Musyawarah

Di dalam majelis tersebut terdapat seorang pemimpin yang membuka dan memutuskan musyawarah, juru bicara yang menyampaikan pendapat dari para anggota, dan para penasehat-penasehat yang dimintakan pendapat. Pada saat pelaksanaan musyawarah Ratu Balqis terlebih dulu menjelaskan alasan pengiriman surat tersebut dan bagaimana isinya. Menurut surat itu adalah sebuah surat yang mulia dan isi surat tersebut juga sangat sederhana namun kuat, sehingga Ratu Balqis meyakini perlu untuk dilakukannya musyawarah dan meminta pendapat dari para pembesar-pembesarnya. Ditambah lagi Ratu Balqis memperlakukan bahwa ia tidak akan memutuskan apa-apa sebelum musyawarah dilakukan.

---

<sup>48</sup>M. Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an tentang musyawarah", hlm. 38.

### 3. Setelah Musyawarah

Setelah Ratu Balqis menyampaikan permasalahannya, maka para pembesarnya melakukan musyawarah diantara sesama mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada surah Al-Naml ayat 33 yang menggunakan lafadz *nahnu*, jadi seakan-akan terdapat musyawarah lagi diantara para pembesarnya dan Ratu Balqis ada dalam majelis tersebut. Diakhir musyawarah para pembesar-pembesarnya maka didapatkan hasil musyawarah yang berupa melakukan aksi agresi perang dengan pendapat bahwa mereka memiliki kekuatan fisik dan keberanian yang kuat.

Para penasihat dan pemuka memberi waktu untuk Ratu Balqis berpikir tentang keputusan yang akan diambil dengan mempertimbangkan hasil musyawarah yang dilakukan pembesar-pembesarnya. Walaupun demikian para pembesar mengembalikan keputusan kepada Ratu Balqis.

### 4. Implikasi atau Praktek Musyawarah

Sesudah Ratu Balqis mendengar pandangan dari para pembesar-pembesarnya, yang mayoritas diantara mereka setuju untuk dilakukannya aksi agresi perang. Maka terlebih dulu Ratu Balqis menjelaskan dampak jika pendapat tersebut dilakukan. Sehingga diputuskan untuk melakukan jalur perdamaian dengan menggunakan pendekatan persuasif.

Pendekatan persuasif adalah suatu sikap yang bertujuan untuk mengubah keyakinan seseorang. Ratu Balqis melakukan pendekatan persuasif terhadap masalah yang dihadapinya yaitu dengan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman dengan tujuan supaya Nabi Sulaiman merubah sikap dan keyakinannya untuk tidak meneruskan niatnya dalam berperang dengan kerajaan Saba`. Ratu Balqis berpikir bahwa dengan hadiah dapat memiliki pengaruh terhadap kecintaan dan kasih sayang serta dapat menghilangkan kebencian dan mengakhiri permusushan.

Dapat dilihat bahwa Ratu Balqis memilih jalan perdamaian dan tidak menginginkan peperangan karena akan menyebabkan kerugian dan kerusakan yang begitu banyak bagi

rakyatnya.<sup>49</sup> Ditambah dari awal Ratu Balqis berkeinginan untuk memilih melakukan aksi perdamaian dari pada melancarkan agresi perang. Hanya saja supaya tidak ada barisan yang sakit hati, mengingat ada sekelompok yang berambisi memilih perang, maka Ratu Balqis mengambil sikap dengan menggunakan logika analogi.<sup>50</sup>

Logika tersebut disampaikan dengan cara mendeskripsikan Panjang lebar tentang dampak negatif dari semua konsekuensi logis jika terjadinya agresi perang, seperti pengalaman buruk yang pernah dialami oleh para penguasa sebelumnya. Kebijakan Ratu Balqis tersebut dilakukan dalam rangka menghindari konflik internal antara prajurit sehingga barisan yang berbeda pendapat bisa menerima dengan lapang dada.<sup>51</sup>

Sebagai pemimpin yang memutuskan hasil dalam sebuah permasalahan harus memiliki beberapa indikator. Menurut Kartono yang dikutip oleh Nasdir mengemukakan mengenai indikator dalam kepemimpinan terdiri atas beberapa hal yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Kemampuan dalam mengambil keputusan, artinya pengambilan akan tindakan yang tepat yang dilakukan dalam menghadapi suatu persoalan.
- b. Kemampuan dalam memotivasi, artinya sebagai daya pendorong yang membuat orang lain menjalankan segala kegiatan yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

---

<sup>49</sup> Ahmad Fadhil Rizki, “Menguak nilai-nilai kedamaian dalam musyawarah” hlm. 15.

<sup>50</sup> Fathurrosyid, “Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur’an”, *Jurnal Palastrean Nomor 2*, (2013), hlm. 260-261.

<sup>51</sup> Fathurrosyid, “Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur’an”, hlm. 262.

<sup>52</sup> Dikutip dari Nasdir, dkk., “Pengaruh Kompetensi, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banteng”, *Journal of Management Nomor 2* (2018), hlm. 7.

- c. Kemampuan dalam berkomunikasi, artinya adanya kemampuan untuk menyampaikan gagasan, pesan, pemikirann maupun pendapat kepada yang lainnya, supaya yang lainnya bisa faham akan maksudnya.
- d. Kemampuan dalam pengendalian bawahannya, kemampuan ini mempunyai arti bahwa pimpinan harus memiliki keinginan dalam membuat yang lainnya dapat mengikuti sesuai apa yang ia inginkan.
- e. Kemampuan dalam bertanggung jawab, kemampuan ini mempunyai arti bahwa pimpinan harus memiliki tanggung jawab besar pada orang-orang yang dipimpinnya dan lainnya.
- f. Kemampuan dalam mengendalikan emosional, kemampuan ini mempunyai arti bahwasannya pimpinan harus dapat melakukan pengendalian emosi yang terdapat pada dirinya.<sup>53</sup>

Dapat disimpulkan bahwa terdapat sebuah konsep musyawarah yang dilakukan oleh Ratu Balqis dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu ketika terjadi silang pendapat antara para pembesar-pembesarnya maka hasil keputusannya tetap dikembalikan kepada Ratu Balqis. Namun jika dilihat praktek musyawarah yang sering dilakukan sekarang, jika terjadi silang pendapat atau adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain maka keputusan terakhir berdasarkan vooting atau berdasarkan suara terbanyak. Ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan Ratu Balqis, jika Ratu Balqis melihat suara terbanyak maka mungkin akan terjadi peperangan antara kerajaan Ratu Balqis dengan kerajaan Nabi Sulaiman.

Penulis memberi nama konsep ini dengan nama konsep musyawarah Saba`iyah, karena terjadi di kerajaan Saba` tepatnya dekat dengan San`a Yaman. Konsep ini dilakukan dengan cara pemimpin melemparkan permasalahan kepada sebuah forum diskusi, kemudian para peserta melakukan pertukaran pandangan

---

<sup>53</sup> Dikutip dari Nasdir, dkk., “Pengaruh Kompetensi, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banteng”, hlm. 7.

sehingga di dapatkan sebuah kesepakatan dan gagasan. Gagasan tersebut disampaikan kepada pemimpin, dan yang memutuskannya adalah pemimpin tersebut.

#### **D. Hikmah Musyawarah Ratu Balqis**

Salah satu kisah inspiratif yang ada dalam Al-Qur`an yang dapat dijadikan teladan oleh setiap individu adalah kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman dalam Q.S. Al-Naml: 17-44. Dalam kisah tersebut menceritakan tentang seorang pemimpin perempuan yang bernama Ratu Balqis yang selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan, namun pada saat itu ia masih menyembah matahari.

Dalam cerita tersebut juga terdapat Kisah seorang Nabi Allah yang mempunyai keistimewaan dapat berbicara dengan hewan, harta melimpah, dan juga menjadi pemimpin yang tidak hanya disegani oleh manusia saja tapi juga disegani oleh binatang dan jin. Selain itu beliau juga tidak sedikitpun merasa sombong, selalu bersyukur, dan tawadhu.<sup>54</sup>

Terdapat beberapa sikap Ratu Balqis yang dapat dijadikan teladan dalam berkehidupan, diantaranya:

##### **a. Adil**

Adil adalah wawasan yang seimbang dalam memandang, menilai, atau menanggapi sesuatu atau seseorang. Pemimpin yang adil adalah seseorang yang menengadah sesuatu untuk kemashlahatan umat Islam, baik dalam pemerintahan serta dalam keputusan.<sup>55</sup> Hal tersebut dipraktikkan saat melakukan musyawarah dengan para pembesarnya. Ketika itu, Ratu Balqis berkeinginan untuk memilih aksi perdamaian dari pada melancarkan agresi perang. Hanya saja supaya tidak ada barisan yang sakit hati, mengingat ada sekelompok yang berambisi

---

<sup>54</sup>Abdul Ghofur, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Dakwah Politik Nabi Sulaiman (Kajian Surat Al-Naml Ayat 23-44 )," *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan* Nomor 1, (2021), hlm. 20–32.

<sup>55</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 293.

memilih perang, maka Ratu Balqis mengambil sikap dengan menggunakan logika analogi.<sup>56</sup>

Logika tersebut disampaikan dengan cara mendeskripsikan Panjang lebar tentang dampak negatif dari semua konsekuensi logis jika terjadinya agresi perang, seperti pengalaman buruk yang pernah dialami oleh para penguasa sebelumnya. Kebijakan Ratu Balqis tersebut dilakukan dalam rangka menghindari konflik internal antara prajurit sehingga barisan yang berbeda pendapat bisa menerima dengan lapang dada.<sup>57</sup>

Dalam kisah tersebut Nabi Sulaiman juga memperlihatkan sikap keadilan. Hal itu dapat dilihat dari sikap beliau ketika tahu bahwa burung hud-hud tidak ada, beliau marah dan akan memberikan hukuman jika burung hud-hud tidak memberikan alasan yang tepat. Setelah Hud-hud datang, Nabi Sulaiman tidak langsung menghukum burung Hud-hud tapi dia terlebih dulu mendengarkan penjelasannya, setelahnya baru diambil keputusan untuk membuktikan kebenarannya.<sup>58</sup>

Hal ini menggambarkan bahwa Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis adalah seorang pemimpin yang adil, sebelum mengambil keputusan mereka terlebih dulu mendengarkan baru setelahnya membuat keputusan terbaik untuk masalah yang dihadapi.

#### b. Disiplin

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan seseorang bersikap patuh dan tertib terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Orang yang memiliki sikap disiplin maka dia akan buat aturan untuk diterapkan pada dirinya sendiri tanpa ada siapapun

---

<sup>56</sup> Fathurrosyid, "Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur'an", hlm. 260-261.

<sup>57</sup> Fathurrosyid, "Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur'an", hlm. 262.

<sup>58</sup> Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 294.

yang mengontrol dan memaksanya. Jadi, orang yang memiliki sikap disiplin adalah orang yang memiliki tujuan yang jelas, dan berusaha untuk mewujudkannya dalam bentuk perilaku atau rutinitas.<sup>59</sup>

Karakter disiplin terdapat dalam diri Ratu Balqis, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan tulus yang keluar dari seorang pemimpin yang menyampaikan bahwa setiap persoalan yang terkait dengan kenegaraan, selalu dirundingkan bersama para pembesarnya dalam majelis musyawarah.<sup>60</sup> Nabi Sulaiman juga menunjukkan sikap adil sebagai seorang raja. Beliau selalu memeriksa tentara ketika akan diambil dan tidak ada tentara siapa yang bisa pergi tanpa izinnya sehingga ketika burung Hud-hud tidak hadir, dia langsung mengetahuinya dan menanyakan alasan tidak adanya burung Hud-hud.<sup>61</sup>

### c. Demokratis

Kata demokrasi pada dasarnya lebih dikenal di dunia politik, tetapi saat ini demokrasi tidak hanya berlaku di dunia politik tetapi di setiap bidang yang melibatkan banyak orang, baik dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia usaha / perdagangan dan lain-lain. Orang demokratis adalah orang yang memiliki kecenderungan kuat untuk melibatkan banyak pendapat orang melalui jalan musyawarah, sehingga menghasilkan pendapat terbaik. Musyawarah sendiri merupakan kebiasaan Nabi Muhammad dan para sahabat.<sup>62</sup>

Pada dasarnya demokrasi dan musyawarah ada sedikit perbedaan seperti, dalam demokrasi yang ditekankan adalah suara terbanyak sedangkan dalam musyawarah lebih ditekankan pada

---

<sup>59</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 295.

<sup>60</sup>Fathurrosyid, "Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur'an", hlm. 262.

<sup>61</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 295.

<sup>62</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 295.

kebenaran/keputusan bersama. Sikap musyawarah tersebut dimiliki oleh Ratu Balqis, hal tersebut dapat dilihat ketika Ratu Balqis meminta pendapat dan pandangan pembesar-pembesarnya, walaupun keputusan akhir adalah bertolak belakang dengan keinginan para pembesar-pembesarnya.

Selain Ratu Balqis sikap demokratis juga ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, dalam cerita ini adalah ketika dia meminta tahta Ratu Balqis dipindahkan, meskipun Nabi Sulaiman mengetahui bahwa jin Ifrit dapat memindahkannya namun ia tetap memberikan kesempatan bagi yang lain, sehingga dipilihlah seorang hamba yang berpengetahuan luas.<sup>63</sup>

#### d. Kreatif

Orang kreatif adalah orang yang sering melakukan sesuatu yang baru, sehingga orang kreatif biasanya selalu unggul hasil kreativitasnya.<sup>64</sup> Dalam kisah tersebut Ratu Balqis juga menunjukkan sikap yang kreatif, hal tersebut dilihat dari hasil keputusan yang berbeda dari pengalaman sejarah masa lampau. Biasanya, mereka membunuh, atau paling tidak menawan dan mengusir para pembesar kerajaan yang mereka kalahkan. Namun ketika menghadapi Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memilih aksi perdamaian dengan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman.<sup>65</sup>

Nabi Sulaiman juga menunjukkan sikap yang sama, hal tersebut ketika Nabi Sulaiman membuat Ratu Balqis mengikuti agamanya, beliau menggunakan beberapa metode. *Pertama*, Nabi Sulaiman mengirim surat yang ada kata *Bismillahi al-Rahman al-Rahim* kepada Ratu Balqis, setelah Ratu Balqis membalas surat itu dengan delegasi memberikan hadiah, namun Nabi Sulaiman

---

<sup>63</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 295.

<sup>64</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 296.

<sup>65</sup>Fathurrosyid, "Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur'an", hlm. 264.

memerintahkan delegasinya untuk kembali dan menyampaikan pesan. *Kedua*, setelah Ratu Balqis memutuskan datang sendiri ke kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menguji apakah dia mengenali singgasananya. *Ketiga*, Nabi Sulaiman membangun istana yang terbuat dari kaca agar Ratu Balqis mengetahui anugerah yang diberikan oleh Allah Swt lebih besar dari pemberian yang dia berikan kepada Nabi Sulaiman.<sup>66</sup>

e. Tegas

Tegas adalah sifat seseorang yang jernih dan cerah dalam memutuskan sesuatu tanpa ragu-ragu. Salah satu pemimpin yang tegas ketika mengambil kesimpulan adalah Ratu Balqis, hal tersebut dapat dilihat ketika para pembesar memilih untuk melakukan agresi perang, namun Ratu Balqis memutuskan untuk melakukan aksi perdamaian dengan mendeskripsikan dampak negatif dari agresi perang.

Nabi Sulaiman juga melakukan hal yang sama ketika burung Hud-hud tidak ada, Nabi Sulaiman sangat marah dan akan memberikan sanksi kepada burung Hud-hud kalau memang burung Hud-Hud tidak bisa memberikan alasan yang jelas akan ketidakhadirannya.<sup>67</sup>

f. Cerdas

Ratu Balqis merupakan seorang pemimpin yang cerdas, hal tersebut dapat dilihat dari cara ia menjawab pertanyaan dari Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman bertanya “inikah singgasanamu?”. Pilihan redaksi pertanyaan tersebut merupakan klausa yang sengaja dipilih oleh Nabi Sulaiman untuk mengiring opini dan kecerdasan Ratu Balqis dalam situasi yang serba dilematis kritis. Jawaban dari pertanyaan tersebut hanya mengandung jawaban “ya” atau “tidak”. Namun jika ia memilih

---

<sup>66</sup>Ismail Anshari, *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*, hlm. 296.

<sup>67</sup>Abdul Ghofur, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Dakwah Politik Nabi Sulaiman”, hlm. 33

jawaban “ya” maka dirinya khawatir itu mengandung kebohongan, karena ia meninggalkan istana dalam kondisi aman dan penjagaan yang ketat. Sebaliknya, jika jawabannya ”tidak” maka ia juga takut dituduh sebagai pembohong, sebab ia mengenali bentuk dan ornament singgasananya.<sup>68</sup>

Sehingga jawaban dari Ratu Balqis adalah “seakan-akan ia singgasanaku”. Ini menunjukkan kehatian-hatian dan kecerdasan luar biasa yang dimilikinya, serta kekuatan mental dengan memilih jawaban yang tepat pada situasi kritis yang dialaminya. Jawaban tersebut sengaja ditampilkan Ratu Balqis untuk mengimbangi kehebatan Nabi Sulaiman, sebab jauh sebelum mengadakan kunjungan pribadi ke istana ia telah mengetahui tentang kehebatan dan mukjizat Nabi Sulaiman.<sup>69</sup>

Menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa sifat-sifat terpuji harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, maka rakyat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktikkannya.<sup>70</sup> Di sisi lain, Ibnu Katsir menegaskan bahwa mewujudkan pemerintahan yang demokratis merupakan penghargaan kepada tokoh-tokoh dan pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musyawarah merupakan penghargaan kepada hak kebebasan mengemukakan, hak persamaan dan hak memperoleh keadilan setiap individu.

---

<sup>68</sup> Fathurrosyid, “Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur’an”, hlm. 271.

<sup>69</sup> Fathurrosyid, “Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur’an”, hlm. 272.

<sup>70</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz IV (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1970), hlm. 45.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Secara umum ayat tentang musyawarah dapat ditemukan dalam dua bentuk, yaitu: bentuk tekstual dan kontekstual. Dalam Al-Qur`an terdapat tiga ayat yang membahas tentang musyawarah secara tekstual yaitu: surah Al-Syura ayat 38, Al-Baqarah ayat 233, dan Ali-Imran ayat 159. Sedangkan dalam bentuk kontekstual terdapat beberapa surah, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 30 dan Yusuf ayat 8 sampai 10. Menurut analisis penulis maka surah Al-Naml ayat 32 merupakan salah satu ayat tentang musyawarah yang menggunakan bentuk kontekstual.

Salah satu kisah inspiratif yang ada dalam Al-Qur`an yang dapat dijadikan teladan oleh setiap individu adalah kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman dalam Q.S. Al-Naml: 29-33. Dalam kisah tersebut menceritakan tentang seorang pemimpin perempuan yang bernama Ratu Balqis yang selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Terdapat beberapa sikap Ratu Balqis yang dapat dijadikan teladan dalam berkehidupan, diantaranya: adil, disiplin, demokratis, kreatif, tegas, dan cerdas.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat sebuah konsep musyawarah yang dilakukan oleh Ratu Balqis dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu ketika terjadi silang pendapat antara para pembesar-pembesarnya maka hasil keputusannya tetap dikembalikan kepada Ratu Balqis. Namun jika dilihat praktek musyawarah yang sering dilakukan sekarang, jika terjadi silang maka keputusan terakhir berdasarkan *voting* atau berdasarkan suara terbanyak.

Penulis memberi nama konsep ini dengan nama konsep musyawarah Saba`iyah, karena terjadi di kerajaan saba` tepatnya dekat dengan San`a Yaman. Konsep ini dilakukan dengan cara pemimpin melemparkan permasalahan kepada sebuah forum diskusi, kemudian para peserta melakukan pertukaran pandangan

sehingga di dapatkan sebuah kesepakatan dan gagasan. Gagasan tersebut disampaikan kepada pemimpin, dan yang memutuskannya adalah pemimpin tersebut.

## **B. Saran**

Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya maka musyawarah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Betapa banyak persoalan tanpa penyelesaian, atau penyelesaian yang kurang tepat disebabkan keegoisan masing-masing. Sehingga berujung kepada kekecewaan bahkan terkadang terjadi adu fisik kerana kurangnya perhatian kepada langkah-langkah musyawarah yang dianjurkan Al-Qur`an.

Oleh karena itu, diharapkan kemudian hari penelitian tentang musyawarah tidak hanya berhenti pada kisah Ratu Balqis saja, akan tetapi lebih intens terhadap dampak kurangnya sikap ideal musyawarah. Tentu saja penelitian tersebut bisa dikaji melalui kisah-kisah lain yang ada dalam Al-Qur`an.

Skripsi ini hanyalah sebuah sumbangan kecil dalam dunia keilmuan. Diharapkan setelahnya akan tampil seorang peneliti yang membawa inovasi-inovasi baru dengan seperangkat ide brilian, sehingga dapat memperbaiki, melengkapi, dan memperkuat kajian dalam bidang ini.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Terjemahan M. Abdul Ghoftar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- al-Anshory, Abdul Hamid I, *Nizham al-Hukmi fi al-Islam*. Qothar: Dar al-Qatharayin al-Fujaah, 1985.
- Anshari, Ismail. *Dialog Para Nabi & Rasul dalam Al-Qur'an*. Banda Aceh: 2021.
- Bagir, Muhammad. *Panduan Lengkap Muamalah menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta Selatan: Mizam Publika, 2016.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Tafsir Sosial*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Ma'lof, Louis. *al-munjid fi al-Lughah wa al-Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Muhammad, Taufiq. *Syura Bukan Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mutawali, Muhammad Sya'rawi. *Tafsir Sya'rawi*. Duta Azhar: Jakarta, 2011),
- Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- al-Qaththan, Manna. *Mabahits fi Ulumul Qur'an*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur`an jilid 8*, Terjemahan As`ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar Juz IV*. Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1970.

al-Razi, Fakruddin. *Tafsir al-Kabir, jilid 5*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1990.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur`an (Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat)*. Bandung: Mizan, 1996.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.

Thohari, Fuad. *Islam Perspektif Muamalah dan Akhlaq-Tasawuf*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Umari, Akram Dhiyauddin. *Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah Saw*. Jakarta: Media Dakwah, 1994.

al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj juz 13*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

#### **Artikel:**

Bunyamin. Konsepsi Musyawarah dalam Al-Qur`an: Analisis Fiqh Siyasah terhadap Q.S Al-Naml/27 :29-35. dalam *Jurnal Al-Adl*. Nomor 1, (2017): 35-48.

- Dudung, Abdullah. “Musyawarah dalam Al-Qur`an (Suatu kajian tematik)”, dalam *Jurnal Ad-Daulah*. Nomor 2, (2014): 242-251.
- Fathurrosyid. Ratu Balqis dalam Narasi Semiotika Al-Qur`an. *Jurnal Palastrean*. Nomor 2, (2013).
- Hanafi, Muhammad. *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*. Dalam, *Jurnal Cita Hukum*. Nomor 2 (2013).
- Hariyanto. Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasi dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Supremensi Hukum*. Nomor 1, (2015).
- Hermawan, Hendri. Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual. *Jurnal Pemikiran Konstruksi Bidang Filsafat dan Dakwah*. Nomor 2 (2020).
- Majid, Zamakhsyari Abdul. Konsep Musyawarah dalam Al-Qur`an (Kajian tafsir tematik). Dalam, *Jurnal Pendidikan Islam*. Nomor 1, (2020): 20-26.
- Mubriani, Suci dan Imroarun Koniah. Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab. *Jurnal Nizham* Nomor 2, (2020).
- Nurkhalis. Syura dalam Pemikiran Nurchalish Madjid. *Jurnal Substantia*. Nomor 2, (2010).
- Muttaqin, Ja`far dan Aang Apriadi. Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur`an. dalam *Jurnal Keislaman dan Pendidikan* Nomor 2, (2020).
- Rusdi, M. Ali. Wawasan Al-Qur`an tentang musyawarah. *Jurnal Tafseer*. Nomor 1, (2014).
- Rizki, Ahmad Fadhil. Menguak Nilai-Nilai Kedamaian dalam Musyawarah (Telaah terhadap kisah politik Ratu Balqis di dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili). dalam *Jurnal ilmiah keislaman*. Nomor 1, (2020): 2-15.

Zein, Fuad Muhammad. Konsep Syuro dalam Perspektif Islamic Wordview. *Politea Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Nomor 2, (2019).

**Skripsi:**

Fiandika, Tri. “*Musyawaharah dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)*”. Skripsi Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta, 2022.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas diri:

Nama : Annisa Salsabila  
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh, 02 Januari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 20030352  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Republik Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jln. Tgk Kalud, Desa Miruk,  
Kecamatan Krueng Barona Jaya,  
Kabupaten Aceh Besar.  
Email : [Salsabilanisa62@gmail.com](mailto:Salsabilanisa62@gmail.com)

### 2. Orang Tua / Wali:

Nama Ayah : Azhar Ismail  
Nama Ibu : Nurmanizar  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : PNS

### 3. Riwayat Pendidikan:

- a. TK Aisyah : Tahun Lulus: 2008
- b. MIN 5 Banda Aceh : Tahun Lulus: 2014
- c. SMP N 10 Banda Aceh : Tahun Lulus: 2017
- d. Dayah Terpadu Babul Magfirah : Tahun Lulus: 2020
- e. UIN Ar-Raniry Banda Aceh : Masuk:2020-Sekarang

Banda Aceh, 30 November 2023  
Penulis,

Annisa Salsabila  
200303052



